

**POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Fairiza Dwi Hantari

NIM. 1717303053

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fairiza Dwi Hantari
NIM : 1717303053
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya dengan judul “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri.. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 08 April 2022

Saya yang menyatakan,



Fairiza Dwi Hantari

NIM. 1717303053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:


**POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Yang disusun oleh Fairiza Dwi Hantari (NIM. 1717303053) Program Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 26 April 2022 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi


Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001


M. Fuad Zain, S.H.I., M. Sv.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/Penguji III


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 25-05-2022

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 08 April 2022

Hal : Pengajuan Munaaqosyah Skripsi Fairiza Dwi Hantari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Fairiza Dwi Hantari
NIM : 1717303053
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Judul : Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian
Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia

Sudah dapat diajukan kepada dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk dimunaaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 08 April 2022
Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

ABSTRAK

Fairiza Dwi Hantari
NIM. 1717303053

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan menggunakan hukum baru atau penggantian hukum lama. Kaitannya dengan RUU TPKS, politik hukum penghapusan kekerasan seksual dilakukan sebagai aktivitas negara untuk mewujudkan hukum nasional yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*). Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi perlindungan HAM, dengan melakukan perlindungan terhadap nilai kemuliaan sebagai manusia seutuhnya. Dengan kata lain, negara melakukan perlindungan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun, banyaknya kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini menjadikan hak kebebasan seseorang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan belum sepenuhnya didapatkan. Maka, RUU TPKS menjadi salah satu solusi untuk menghapuskan kasus kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui urgensi pengesahan RUU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual perspektif HAM. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian adalah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UUD 1945. Data sekunder penelitian berupa buku, karya ilmiah, artikel, serta data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif dan metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi dan kurangnya payung hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual. Untuk itu, RUU TPKS sangat dibutuhkan karena berperan penting untuk mengatasi diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual dan sebagai regulasi dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, RUU TPKS menjadi penting karena sangat berorientasi terhadap korban kekerasan seksual dengan memberikan perhatian hukum terhadap korban kekerasan seksual dan memperhatikan hak-hak korban maupun keluarga korban.

Kata Kunci: *Politik Hukum, RUU TPKS, Kepastian Hukum, HAM*

MOTTO

“Whatever you are, be a good one”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fath{ah</i>	Fath{ah	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>D{amah</i>	D{amah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I	بَغِيرَ	<i>Bighairi</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	A dan U	يَوْمَ	<i>Yauma</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif</i> ditulis ā	Contoh فَاحِشَةً ditulis <i>fāḥisyah</i>
<i>Fathah + ya'</i> ditulis ā	Contoh عَلَىٰ ditulis <i>'ala</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> ditulis ī	Contoh وَسَاءَ سَبِيلًا ditulis <i>wa sā`a sabīlā</i>
<i>Dammah + wawu mati</i> ditulis ū	Contoh وَلَا تَقْتُلُوا ditulis <i>wa lā taqtulū</i>

C. Ta' Marbuta

1. Bila dimatikan, ditulis h:

عِنْدَ اللَّهِ	Ditulis <i>'aindallah</i>
الرِّضَاعَةَ	Ditulis <i>ar-raqā'ah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	Ditulis <i>tā'ifatum minal-mu'minīn</i>
-------------------------------	---

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضَةُ الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfall</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

تَزَوَّ	Ditulis <i>tazawwa</i>
فَائِي	Ditulis <i>fainni</i>

E. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti *Qomariyah*

الْقِيَامَةِ	Ditulis <i>al-qiyāmah</i>
--------------	---------------------------

2. Bila diikuti *Al-Syamsiyyah*

التَّبَتُّلِ	Ditulis <i>at-tabattul</i>
--------------	----------------------------

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif.

Contoh:

الرَّأْيِيَّةِ	Ditulis <i>'az-zāniyatu</i>
أَحْمَدُ	Ditulis <i>'ahmadu</i>
أُخْرَى	Ditulis <i>'ukhra</i>

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal penulis dalam meraih cita-cita di masa depan. Dengan segala kerendahan hati, sebagai bentuk rasa syukur, kebahagiaan, dan terimakasih, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Ponijan dan Ibu Usriyah tercinta, terimakasih banyak untuk segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk semua kemudahan dan keberhasilan yang penulis raih. Dan yang selalu memotivasi dan mendukung penulis.
2. Kepada kakak penulis Anandito Aji Nugroho, yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada penulis.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan cinta dan dukungannya terhadap studi penulis. Sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studinya.
4. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku pembimbing penulis sekaligus dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak membimbing, mendidik, berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis, baik dalam perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi. Sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan dosen Prodi Hukum Tata Negara, yang telah berbagi ilmu dan memberikan motivasi serta pelajaran yang berarti bagi penulis.
6. Sahabatku Intan Dewi Ratnaadi, Elda Ayu Permatasari, Yurike Prastika Putri dan Ezzri Andriyani yang selalu memberi dukungan kepada penulis. Sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studinya. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian.
7. Sahabat RAAD (Muflikhatun Masruroh, Okky Elfariana Hidayat, Yuniar Sukma Anggraini, Bodrohini, Helwin Nur Fauziah, Ivana Eka Kusuma

Wardani, dan Feti Fajriyanti) yang telah memberikan dukungan besar kepada penulis dan menemani penulis dari awal kuliah sampai sekarang. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian.

8. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017 serta keluarga besar HTN. Yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, bertukar pikiran, berbagi ceita. Penulis mengucapkan terimakasih semoga teman-teman semua sukses selalu.
9. Atik Faozi yang selalu ada, selalu memberi dukungan dan motivasi.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti seluruh ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia”

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, do'a, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan I sekaligus menjadi Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dosen Fakultas Syariah dan dosen Prodi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan pengajaran dan motivasi yang begitu berarti bagi penulis. Tak lupa pula kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Aris Nurrohman, S.H.I., M.Hum., Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan layanan perpustakaan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis, kakak, keluarga, sahabat, dan teman-teman, yang penulis sayangi dan cintai, yang selalu ada, mendo'akan, mendukung, dan memotivasi penulis.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 08 April 2022

Penulis,



Fairiza Dwi Hantari

NIM. 1717303053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II	KONSEP NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN POLITIK HUKUM KAITANNYA DENGAN KEKERASAN SEKSUAL	
	A. Landasan Teori.....	19
	1. Konsep Negara Hukum	19
	2. Konsep Hak Asasi Manusia	26
	3. Konsep Politik Hukum.....	31
	B. Perilaku Kekerasan Seksual	39
	C. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	48
BAB III	PRO KONTRA RUU TPKS DAN PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA	
	A. Gambaran Umum Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia	61
	B. Jenis Kekerasan Seksual dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual	70
	1. Kasus Pelecehan Seksual	70
	2. Kasus Pemaksaan Kontrasepsi.....	72
	3. Kasus Pemaksaan Hubungan Seksual	73
	4. Kasus Eksploitasi Seksual	74
	5. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	75
	C. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	76

	D. Pro Kontra Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	91
BAB IV	POLITIK HUKUM RUU TPKS DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF HAM	
	A. Urgensi Pengesahan RUU TPKS Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Perspektif HAM.	98
	B. Politik Hukum RUU TPKS Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia	105
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	115
	B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar kepada Pancasila¹ dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).² Maka, Indonesia wajib untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam masyarakat agar bertindak tertib dan jaminan keadilan bagi setiap orang akan hak-haknya sehingga terciptanya masyarakat yang teratur dan damai.³ Dengan demikian sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.⁴

Tidak hanya itu, negara juga wajib memberikan jaminan terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai ide sentral *rechtsstaat*. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Sejalan dengan hal itu konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 telah

¹ Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara, digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, telah memposisikan Pancasila sebagai suatu ideologi yaitu cara pandang terhadap negara. Lihat: Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitsui*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 57. <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731>.

² "Negara Indonesia adalah negara hukum". Lihat: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Aidul Fitriadi Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 4, No. 19, 2012, hlm. 490. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4486/3962>.

⁴ Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan", *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 36, No. 2, 2020, hlm. 59-60. <http://jurnalunissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/11391/4439>.

jelas mengamanatkan perlindungan dan pemeliharaan HAM, yakni dalam Pasal 28 sampai 28 J Tentang Hak Asasi Manusia.⁵

Dalam hal perlindungan terhadap HAM, salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia dalam pasal tersebut yakni kekerasan seksual. Maka kemudian, penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.⁶

Berbicara mengenai kekerasan seksual, akhir-akhir ini RUU TPKS (RUU TPKS) menjadi perbincangan hangat diberbagai forum diskusi. RUU TPKS sebenarnya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan karena aturan tersebut memuat aturan yang cenderung kontroversial. Selain itu, RUU TPKS juga merupakan wajah baru dari sistem hukum di Indonesia, di mana dalam diktum konsiderasinya secara eksplisit menekankan terjaganya martabat manusia, gender⁷, serta HAM. Tidak hanya itu, RUU TPKS dinilai oleh

⁵ Lihat Lebih Lanjut dalam Pasal 28 samapi 28 J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021, hlm. 145-146. <https://www.researchgate.net/publication/352253327>.

⁷ Menurut Mansour Faqih, gender merupakan atribut yang dilekatkan secara sosial maupun kultural, baik pada laki-laki maupun perempuan. Gender bukanlah sebuah kodrat, melainkan merupakan konstruksi sosial, budaya, agama, dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu. Dengan demikian, gender sangat bergantung pada nilai-nilai masyarakat dan berubah menurut situasi dan kondisi. Lihat: Hariyanto, Hariyanto, "Gender Dalam Konstruksi

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sebagai bentuk dukungannya terhadap kaum perempuan untuk dilindungi telah menuai perdebatan dan kontroversi.

Salah satu bentuk kontroversi tersebut di antaranya terkait konten RUU TPKS yang dinilai mengandung unsur yang kontra terhadap nilai Pancasila, khususnya agama, sebagai nilai ideologis utama. Sebagian kalangan pun menilai lebih jauh lagi bahwa RUU TPKS ini dinilai memiliki unsur-unsur pemahaman feminisme radikal yang berbahaya dan bertentangan dengan nilai agama.⁸ Namun di luar dari konteks tersebut, RUU TPKS ini sebenarnya mempunyai perjalanan yang cukup panjang di mana RUU TPKS lahir akibat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terus meningkat. Gagasan ini juga datang karena banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dikarenakan tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual.⁹

Banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani tersebut, menjadikan satu persatu kasus kekerasan seksual terbongkar. Hal tersebut dikarenakan korban mengungkapkan kasusnya ke publik untuk meminta dukungan dan keadilan serta sanksi yang harus didapatkan oleh pelaku. Padahal kasus kekerasan seksual tidak sedikit jumlahnya, sebagaimana

Media”, *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2009, hlm. 167. <https://scholar.google.co.id>.

⁸ Agung Nurrahman, “Menimbang Semangat Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)”, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 104-105. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/910/568>.

⁹ Nikodemus Niko, dkk, “Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 226. <http://journal.udiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2425/723>.

menurut Catatan Akhir Tahun 2021 Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 sebanyak 299,911 kasus. Lebih lanjut, menurut Catatan Akhir Tahun 2021 kasus kekerasan seksual yang terjadi di tiga ranah yakni, di ranah personal/publik sebanyak 6480 kasus, di ranah publik/komunitas sebanyak 1731 kasus, dan di dalam ranah negara sebanyak 23 kasus.¹⁰ Data kasus tersebut hanyalah kasus yang terlapor, di luar data tersebut masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terdata atau teridentifikasi karena korban enggan untuk melapor.

Tidak hanya itu, adanya kesalahpahaman dalam pemaknaan seksualitas dan perkosaan juga membuat kompleksitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Faktor psikis korban, ketika korban harus melaporkan kasus kekerasan seksual juga turut menjadi salah satu kompleksitas penanganan kasus. Oleh karena itu, negara seharusnya memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan kepada setiap warganya mengenai kekerasan seksual yang sewaktu-waktu dapat terjadi oleh setiap orang dan juga negara harus hadir untuk korban kekerasan seksual, karena korban kekerasan seksual menanggung beban berlapis dalam kehidupannya.¹¹

Beberapa contoh kasus yang baru-baru ini mencuat ke publik, di antaranya adalah kasus perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi pada salah satu karyawan di KPI Pusat yang dibully dan dilecehkan oleh temannya

¹⁰ Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19”, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 8

¹¹ Nikodemus Niko, dkk, “Perjuangan Kelas Pengesahan...”, hlm. 228.

sendiri. Lalu kasus pelecehan seksual di Universitas Riau yang mana kasus tersebut terkuak ketika seorang mahasiswa berinisial L melaporkan dosennya karena telah dilecehkan oleh dosennya ketika melakukan bimbingan skripsi. Kemudian kasus kekerasan seksual NWR yang mengalami kekerasan seksual oleh kekasihnya yang berprofesi sebagai polisi, dalam kasus tersebut NWR dipaksa melakukan aborsi hingga mengalami eksploitasi secara seksual, dan kasus pelecehan seksual seorang guru ngaji sekaligus pemilik yayasan yang melecehkan belasan santri, memperkerjakan korban dan menyelewengkan dana pendidikan korban.¹² Dengan demikian, dari data tersebut dapat membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual masih menjadi hal yang sangat krusial di Indonesia.

Minimnya payung perlindungan hukum yang tersedia tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual yang menyebabkan adanya impunitas, keberulangan, dan rasa frustrasi para korban dalam menuntut hak atas keadilan. Meskipun pada berbagai regulasi di Indonesia sudah ada yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Undang-Undang Nomor 21

¹² Sepanjang 2021, Ini 5 Kasus Kekerasan Seksual Paling Disorot Publik, diakses melalui <https://www.kompas.com>, pada tanggal 10 Januari 2022.

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Delik Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Namun, secara keseluruhan sistem hukum yang ada belum secara komprehensif memberikan jaminan penghapusan kekerasan seksual yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban.¹³

Terlepas dari segala kontroversi yang ada, RUU TPKS ini diperlukan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dari angka kekerasan seksual yang cukup tinggi. Selama ini, pelaku kejahatan seksual dapat lolos dari jeratan hukum karena belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur secara jelas dan rinci tentang kekerasan seksual. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya diberlakukan ketentuan yang secara khusus mengatur dengan jelas tentang tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis hal tersebut demi terwujudnya peraturan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan dengan menggunakan teori HAM dengan judul **“Politik Hukum RUU TPKS Dalam Mejamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

B. Definisi Operasional

1. RUU TPKS

RUU TPKS adalah sebuah produk hukum yang bertujuan untuk meminimalisir korban kekerasan seksual di Indonesia agar tidak bertambah. Sebagaimana yang dimaksud dalam RUU TPKS bahwa penghapusan kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang terdiri

¹³ Luh Made Khritianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi...”, hlm. 146-147.

dari mencegah, melindungi, menangani, memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan agar kekerasan seksual tidak terjadi di masa depan.

RUU TPKS merupakan upaya yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan dan untuk memenangkan hak terhadap setiap perempuan untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan dalam ranah keluarga/personal maupun pada ranah publik. RUU TPKS mengatur dan menetapkan ulang jenis-jenis tindak kekerasan seksual sebagai tindak pidana dan juga mengatur tugas dan peran lembaga negara maupun pemerintah dan daerah untuk ikut menyelenggarakan penanganan korban kekerasan seksual.¹⁴

2. Politik Hukum

Padmo Wahjono berpendapat bahwa politik hukum sebagai kebijakan¹⁵ dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Maka, dalam hal demikian kebijakan tersebut dapat

¹⁴ Diandini Firdausi Hidayat, “Eksistensi Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, hlm. 19-20.

¹⁵ The word ‘policy’ according to the Great Dictionary of Indonesia is interpreted as “a series of concepts and principles that are the outline and basis of the plan in the implementation of a job, leadership, and ways of acting (about government, organization, and so on), statement of ideals, goals, principles, or intentions as a guideline for management in the effort to achieve the goal, the bow line”. The term policy has the same meaning as the term (KBBI, 2018), *policy* in English an *politiek* in Dutch, so the term legal policy is the same as the term legal politics (*law policy/rechtpolitiek*). Lihat: Hariyanto, Hariyanto, “Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No. 1, 2022, hlm. 50. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/8721>.

berkaitan dengan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum itu sendiri.¹⁶ Jika dikaitkan dengan berbagai definisi politik hukum yang ada, gagasan atau konsep pembentukan lembaga negara baru yang direalisasikan melalui pembuatan hukum baru yang bertujuan sebagai dasar legalitas dalam rangka mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut merupakan satu paket yang tidak bisa terpisahkan dalam politik hukum.¹⁷ Dalam hal ini politik hukum yang dimaksud penulis adalah penetapan kebijakan mengenai RUU TPKS.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹⁸

¹⁶ Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta:CV Kekata Group, 2016), hlm. 2.

¹⁷ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 157.

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹ Dalam hal ini penulis menekankan HAM melalui RUU TPKS dalam menjamin kepastian hukum masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengesahan RUU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana politik hukum RUU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana urgensi pengesahan RUU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia .

¹⁹ Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 1.

2. Untuk mengetahui bagaimana politik hukum RUU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis permasalahan dalam RUU TPKS ini, serta bisa memberikan solusi pemikiran kepada seluruh elemen yang terlibat dalam mensukseskan RUU TPKS.
- c. Dapat menjadi rujukan bagi para pembaca, bahan referensi, atau sebagai sumber informasi penelitian agar lebih bisa dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap elemen masyarakat serta solusi yang harus dilakukan demi mengatasi maraknya korban kekerasan seksual terhadap perempuan.
- b. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka (*literature review*) merupakan kajian tentang teori yang relevan dan yang berkaitan atau mendukung penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak ada plagiat atau pun pengulangan dari penelitian yang terdahulu, atau penelitian terdahulu yang menjadi acuan maupun pembanding. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai RUU TPKS. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa teori sebagai *turning point* yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Skripsi oleh Nadia Priski Dheanasti

Penelitian dilakukan oleh Nadia Priski Dheanasti dengan judul “*Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah*”. Fokus penelitian pada tulisan ini adalah tentang urgensi dan jaminan hak-hak korban Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Fikih Siyasah. Penulis menganalisis dari sudut pandang siyasah dusturiyah dan jaminan hak-hak korban perspektif maqasid syari’ah.²⁰

2. Skripsi oleh Winona Nur Annisaa

Penelitian dilakukan oleh Winona Nur Annisaa dengan judul “*Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah*”. Fokus penelitian pada

²⁰ Priski Dheanasti Nadia, “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, <https://www.google.com>, diakses 25 Juli 2021.

tulisan ini adalah tentang bagaimana pandangan maqasid syari'ah terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.²¹

3. Skripsi oleh Budi Utomo

Penelitian dilakukan oleh Budi Utomo dengan judul “*Analisis Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Perspektif Hukum Islam*”. Fokus penelitian pada tulisan ini lebih menitikberatkan pada pembahasan konsep tindak pidana, konsep sanksi kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Pespektif Hukum Islam.²²

No	Nama Peneliti, Jenis Karya Ilmiah, Judul Penelitian, Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadia Priski Dheanasti dengan judul “ <i>Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah</i> ”	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas kekerasan seksual.	Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus menganalisis dari sudut pandang siyasah dusturiyah dan jaminan hak-hak korban perspektif maqasid syari'ah. Sedangkan pembahasan

²¹ Winona Nur Annisaa, “Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020, <https://www.google.com>, diakses 25 Juli 2021.

²² Budi Utomo, “Analisis Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020, <https://www.google.com>, diakses 25 Juli 2021.

			dalam skripsi saya lebih menitikberatkan urgensi dan politik hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.
2.	Winona Nur Annisaa dengan judul “ <i>Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah</i> ”.	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual.	Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus ke pandangan maqasid syari’ah terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sedangkan pembahasan dalam skripsi saya lebih menitikberatkan urgensi dan politik hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.
3.	Budi Utomo dengan judul “ <i>Analisis Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Perspektif Hukum Islam</i> ”.	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual.	Dalam penelitian tersebut penulis lebih menitikberatkan pada pembahasan konsep tindak

		<p>pidana, konsep sanksi kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Pespektif Hukum Islam. Sedangkan pembahasan dalam skripsi saya lebih menitikberatkan urgensi dan politik hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.</p>
--	--	---

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini mempunyai ciri-ciri menggunakan buku, kitab-kitab, jurnal, internet dan bahan lainnya yang terkait dengan

objek penelitian.²³ Metode analisis yang digunakan menggunakan adalah deskriptif analisis kualitatif. Data pada penelitian kualitatif tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis lainnya.²⁴ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data yang didapat dari buku, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu maupun dari literatur yang lain.²⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh sumbernya tanpa perantara pihak. Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶ Dalam penelitian ini sumber data primernya berupa rancangan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual di antaranya adalah:

- 1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²³ Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 213.

²⁵ Aris Dwi Cahyono, "Library Research Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas", *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Vol. 3, No. 2 Desember 2021, hlm. 31.

²⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 36.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, dan ensiklopedia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁸ Selain itu, pendekatan penelitian ini juga berdasarkan kepada identifikasi masalah dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan). *Statute Approach* digunakan karena dalam penelitian hukum normatif, undang-undang merupakan sumber dalam penelitian untuk melakukan kajian dan penelitian dalam mencari norma, asas, dan teori, yang berkaitan dengan masalah.²⁹

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 216.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

²⁹ Dody Nur Andrian, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 13.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁰ Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepastakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam perkembangannya literasi juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi melalui internet dengan menggunakan *cyber library* yaitu perpustakaan virtual. Hal tersebut juga dapat dijumpai pada laman maupun web resmi repository perpustakaan online.³¹

5. Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode isi data (*content analysis*), penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.³²

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 224.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 80.

³² Eryanto, *Analisis Isi Pengantar Metodeologi Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.

Content analysis merupakan suatu metode yang efisien untuk menginvestigasi isi media baik yang tercetak maupun media dalam bentuk *broadcast*.³³ Metode ini digunakan penulis dengan melihat RUU TPKS. Selain itu, penulis juga dapat menganalisis berbagai jenis informasi baik dalam bentuk artikel, jurnal, surat kabar, maupun bahan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, terbagi dalam 5 (lima) bab dengan subbab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan memberikan pemaparan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Konsep Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Politik Hukum Kaitannya Dengan Kekerasan Seksual. Dalam bab ini berisi pemaparan tentang pengertian dasar dan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang Pro Kontra RUU TPKS dan Pengaturan Kekerasan Seksual di Indonesia. Dalam bab ini berisi pemaparan tentang gambaran umum kasus kekerasan seksual di Indonesia, pengaturan kekerasan seksual dan pro kontra RUU TPKS.

³³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 125.

Bab IV Politik Hukum RUU TPKS Dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif HAM. Dalam bab ini berisi analisis tentang urgensi RUU TPKS berdasarkan perspektif HAM . Selain itu, dalam bab ini juga membahas tentang politik hukum RUU TPKS.

Bab V Penutup, dalam bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis akan memberikan kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini dan penulis akan memberikan saran sebagai kontribusi dalam memecahkan masalah.



BAB II

KONSEP NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN POLITIK HUKUM KAITANNYA DENGAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Landasan Teori

1. Konsep Negara Hukum

Banyak pengertian mengenai negara hukum³⁴, seperti halnya Didi Nazmi Yunas sebagaimana dikutip oleh Putera Astomo, menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Maka, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.³⁵ Dengan demikian dalam hal ini, negara yang menganut prinsip negara hukum memiliki konsekuensi untuk mengatur segala perilaku masyarakat dan kehidupan bernegara yang berlandaskan atas hukum agar terjamin kepastian hukum terhadap masyarakatnya.

Istilah negara hukum digunakan secara resmi dalam Konstitusi Indonesia Tahun 1949 dan Konstitusi Indonesia Tahun 1950 yakni Pasal 1 ayat (1). Sedangkan dalam kepustakaan Eropa digunakan istilah (Inggris) *rule of law* atau *government of justice* yang diperuntukkan untuk

³⁴ Hukum menurut sebagian literatur didefinisikan sebagai sebuah perangkat atau aturan yang mengikat dan memaksa kepada masyarakat untuk berbuat atau pun tidak berbuat atas suatu tindakan. Lihat: Daud Rismana dan Hariyanto, “ Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 595. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/951>.

³⁵ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 40.

menyatakan negara hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Putera Astomo menyebutkan bahwa istilah “Negara Hukum berasal dari penggabungan kata “Negara dan Hukum” yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:³⁶

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam hubungan satu sama lain yang tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan
- b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, nomokrasi Islam, negara hukum Pancasila dan beberapa konsep lain yang berkembang.³⁷ Konsep *rechtsstaat* muncul pada abad ke-19, yang diusung oleh Immanuel Kant dan Freidrich Julius Stahl. Konsep ini menetengahkan unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai berikut:³⁸

- a. Perlindungan HAM;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak;

³⁶ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 41.

³⁷ Lukman Santoso Az, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo Press, 2016), hlm. 10.

³⁸ Hariyanto, Hariyanto, “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 56. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92>.

- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Selanjutnya, konsep negara hukum (*rule of law*) lahir dalam pemikiran Venn Dicey mengemukakan beberapa unsur *rule of law*, yakni sebagai berikut:³⁹

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Adapun konsep *Socialist legality* muncul dibelahan Timur Eropa yang dipelopori oleh negara sosialis Rusia. *Socialist legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *Anglo-Saxon*. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep Barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan.⁴⁰

³⁹ Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah...", hlm. 56-57.

⁴⁰ Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi...*, hlm. 11.

Kemudian konsep Nomokrasi Islam. Konsep ini lahir dari lahirnya negara madinah melalui Konstitusi Madinah. Dalam konsep ini, suatu negara hukum harus memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip keadilan.
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia .
- f. Prinsip peradilan bebas.
- g. Prinsip perdamaian.
- h. Prinsip kesejahteraan.
- i. Prinsip ketaatan.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip universal yang diintrodusir dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW untuk kemudian diimplementasikan dalam berbagai kebijakan negara secara lebih aplikatif.⁴¹

Jika diperhatikan, antara tiga konsep negara hukum baik itu *reechstaat*, *rule of law*, maupun *socialist legality* terlahir dari akar yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (*anthropocentric*) yang menempatkan rasionalisme, humanisme, serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai. Sedangkan konsep negara nomokrasi Islam dan negara hukum Pancasila menempatkan nilai-nilai standar.

⁴¹ Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi...*, hlm. 12-13.

Konsep nomokarasi Islam berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan negara hukum Pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai.⁴²

Dalam perkembangannya selain bentuk negara hukum yang telah disebutkan sebelumnya, ada dua versi negara hukum yang berkembang, yaitu versi formal dan substantif yang masing-masing berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep *rule of law* di mana hukum dimaknai sebagai instrument tindakan pemerintah. Kemudian berkembang dalam bentuk *formal legality*, di mana konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas, prospektif, dan pasti. Sedangkan perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah *democracy and legality*, di mana kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum. Demokrasi yang berakar dari kedaulatan rakyat dan legalitas yang berakar pada kedaulatan hukum kemudian menjadi dua konsep yang melahirkan politik dalam menentukan norma yang disepakati bersama.

Sedangkan versi substantif konsep negara hukum berkembang dari *individual rights*, di mana *privacy* dan otonomi individu serta kontrak sebagai landasan yang paling pokok. Kemudian berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi atau keadilan (*dignity of man*) serta

⁴² Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021), hlm. 23-24.

berkembang menjadi konsep *social welfare*⁴³ yang mengandung prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan serta kelangsungan komunitas. *Dignity of Man* inilah yang sejatinya merupakan roh dari hak dasar manusia dalam suatu negara.

Dalam konsepsi negara kesejahteraan/kemakmuran ini, negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan legislasi bagi negara intervensionis pada abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok dari suatu *welfare state* (negara kesejahteraan/kemakmuran) adalah sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Dalam perkembangannya tuntutan masyarakat tidak lagi menghendaki faham liberalisme ini dipertahankan, sehingga negara terpaksa turut campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat, hanya saja masih dalam koridor saluran-saluran hukum yang telah ditentukan. Sejak itulah lahir negara hukum formil yang dalam perspektif ini negara hanya dipandang sebagai instrument of power, akibatnya telah menimbulkan reaksi-reaksi dalam wujud pemikiran-pemikiran baru tentang suatu sistem yang baru, yaitu aliran-aliran yang tidak hanya memandang negara sebagai instrument of power saja, tetapi negara justru dipandang sebagai agency of service. Maka timbullah konsep Welfare State (negara kesejahteraan/kemakmuran) yang terutama memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektivitas dan juga untuk tujuan diri sendiri. Lihat: Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII-Press, 2005), hlm. 7.

⁴⁴ Welfare State (negara hukum materiil) telah menjadi trends negara-negara di dunia pada abad ke-20 (modern) ini. Akan tetapi, perlu disadari sebesar-besarnya bahwa dalam tipe negara hukum ini mudah sekali untuk timbulnya penyalahgunaan kekuasaan karena freis ermesen memegang peranan yang sangat banyak. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghindari penyalahgunaan ini, baik penyalahgunaan wewenang sendiri maupun penyalahgunaan wewenang yang bukan wewenangnya oleh alat perlengkapan negara lainnya, terutama sekali guna melindungi kepentingan rakyatnya, maka setiap alat perlengkapan negara harus berada di bawah suatu kontrol yang kuat serta sistematis melalui suatu sistem pertanggungjawaban tertentu. Apabila ternyata tidak dapat memberikan pertanggungjawaban yang telah ditentukan harus dikenakan sanksi-sanksi hukum sebagaimana mestinya. Untuk kepentingan ini adanya suatu peradilan administrasi menjadi

- a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;
- b. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*;
- c. *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
- d. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
- e. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Desakan untuk menempatkan hukum sebagai supremasi di atas politik merupakan konsekuensi cita negara hukum yang mengemuka segera setelah berakhirnya kekuasaan otoritarian di banyak negara.

Desakan konseptual dan aksi-aksi nyata untuk mengakhiri dominasi politik (kekuasaan) di era otoritarian itu tidak hanya terjadi di parlemen, tetapi (terutama) di kalangan kekuatan sipil lainnya seperti akademisi hukum, pers, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan meletakkan kekuasaan politik di bawah kekuasaan hukum, atau mendepersonalisasi kekuasaan dan membentuk otoritasimpersonal, otoritas berada dalam konstitusi, serta suatu sistem aturan dan prosedur sehingga tidak ada manipulasi, penekanan, dan intimidasi. Untuk kepentingan kekuasaan hukum, penegakan hukum berada dalam otoritas hukum itu sendiri, tidak dalam pengaruh dan apalagi dalam otoritas kekuasaan politik.⁴⁵

2. Konsep Hak Asasi Manusia

Negara hukum wajib menjamin adanya perlindungan terhadap HAM. Istilah HAM merupakan terjemahan dari istilah *droit de l'home* (Perancis) yang berarti hak-hak asasi manusia, atau disebut juga dengan *Human Rights* (Inggris) dan *Menselijke Rechter* (Belanda).⁴⁶ Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang dijadikan pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, dan menjamin manusia dalam menjaga harkat martabatnya. Sementara asasi adalah sifat yang paling fundamental yang dimiliki setiap manusia.⁴⁷ Dengan demikian maka HAM

⁴⁵ Suparman Marzuki, “Politik Hukum Hak Asasi Manusia”, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 44-45.

⁴⁶ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 1-2.

⁴⁷ Hak-hak asasi ini juga dikatakan “universal” karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, tidak peduli apapun jenis kelaminnya, usianya, warna kulitnya, latar belakang kultural dan agama ataupun kepercayaan spiritualitasnya. Selain itu juga disebutkan “melekat” karena hak-hak itu dimiliki siapa pun manusia karena berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan

merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Dengan kata lain, HAM merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya yang bersifat luhur dan suci.⁴⁸

Kuntjoro Purbopranoto mengartikan HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari pada hakikatnya dan karena itu bersifat suci.⁴⁹ Menurut Jan Materson dari Komisi PBB sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa menegaskan, bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sempurna. Selanjutnya John Locke yang dikenal sebagai bapak HAM memberikan ta'rif tentang HAM, menurutnya, HAM adalah pemberian langsung dari Tuhan sebagai hak kodrati.⁵⁰ Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM , mengartikan HAM sebagai: "...Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

manapun. Karena dikatakan "melekat" itu pula maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sedikitpun boleh dihilangkan, dirampas atau dicabut. Lihat: Jamaludin, dkk., *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Medan:Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 96.

⁴⁸ DF. Scheltens juga mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh manusia sebagai konsekuensi dilahirkan menjadi manusia. Sehingga Hak Asasi Manusia harus dibedakan dengan hak dasar, di mana Hak Asasi Manusia berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sementara hak dasar berasal dari kata "*Ground Rechten*". Lihat: Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia...*, hlm. 1-2.

⁴⁹ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1982), hlm. 207

⁵⁰ Candra Perbawati, "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4, 2015, hlm. 846-847. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/216/364>.

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁵¹

Secara historis sejak persiapan hingga berdiri dan pelaksanaan pemerintahan Indonesia dapat ditegaskan, bahwa Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah HAM menjadi materi yang sangat penting. Menurut A.A.H. Struycken sebagaimana dikutip oleh Abd. Muni eksistensi konstitusi memuat pandangan, keinginan dan perkembangan kehidupan negara oleh tokoh-tokoh bangsa yang menginginkan terbentuknya negara hukum yang menjamin terlindungnya HAM. Di dalam kerangka pemikiran negara hukum Indonesia diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap warga negara dalam UUD 1945.⁵²

Dalam hal perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, amandemen UUD 1945 memberikan jaminan yang lebih komprehensif. Hal ini berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen yang hanya memuat pasal-pasal HAM secara garis besar saja. Di dalam UUD 1945 setelah amandemen selain mengatur HAM secara garis besar, UUD tersebut juga mencantumkan bab khusus HAM, yaitu BAB XA yang memuat sebanyak 10 pasal mulai Pasal 28A hingga Pasal 28J. Adapun dampak amandemen memberikan penegasan bahwa, perlindungan,

⁵¹ Lihat: Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵² Abd. Muni, “Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. 23 No.1, 2020, hlm. 68. <https://www.neliti.com/id/publications/340174/hak-asasi-manusia-dalam-konstitusi-indonesia>.

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, khususnya pemerintah.⁵³

Dalam praktik bernegara, implementasi HAM secara baik dan bertanggungjawab sangat bergantung pada suasana *political will*, *political commitmen*, dan *political action* dari pelanggaran negara. Perkembangan HAM yang cenderung lamban perlu diakui karena pengaruh konfigurasi politik yang refresif. Sehingga tidak hanya HAM yang tidak dilaksanakan, namun juga penegakannya cenderung diabaikan.⁵⁴ Ketentuan HAM dalam UUD NRI 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara, karena letaknya dalam konstitusi. Maka, seluruh ketentuan terkait HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hal tersebut menjadi konsekuensi yuridis diubahnya muatan materi konstitusi terkait HAM, sehingga negara tidak bisa beralasan apapun untuk tidak menaati ketentuan-ketentuan norma tersebut. Oleh sebab itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, khususnya pemerintah.⁵⁵

Namun perlu diingat, bahwa kebebasan dan hak-hak warga negara di sini bukan tidak ada batasannya, pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi antara hak dan kewajiban warga negara diberikan porsi yang seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh

⁵³ Abd. Muni, "Hak Asasi Manusia...", hlm. 75.

⁵⁴ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 60.

⁵⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Inilah yang dimaksud dengan tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak, karena dibalik hak kita ada hak-hak orang lain yang wajib kita perhatikan sesuai garis yang telah ditentukan dalam falsafah Pancasila.⁵⁶

Berangkat dari studi yang dilakukan oleh professor Linda Hawthorne pada tahun 2011, harkat dan martabat kemanusiaan merupakan refleksi dari fakta bahwa martabat manusia merupakan hal yang paling penting dari semua hak-hak dasar lainnya. Martabat manusia melekat pada setiap manusia, tidak dapat dicabut dan independen dari negara. Sebaliknya, HAM lain dapat ditangguhkan pemenuhannya dalam keadaan darurat atau dibatasi dalam hukum pelaksanaannya. Dengan batasan demikian maka dasar dari hak-hak yang muncul dalam diri manusia adalah karena manusia memiliki derajat martabat kemanusiaan sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁷

Dengan demikian jika dikaitkan dengan HAM maka martabat manusia erat kaitannya dengan tema HAM. Gagasan tentang kesetaraan universal hak-hak asasi manusia mengandaikan gagasan tentang martabat

⁵⁶ Abd. Muni, "Hak Asasi Manusia Dalam...", hlm 76-77.

⁵⁷ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 67.

manusia yang setara dan universal yang mesti dibedakan secara tegas dari paham tentang jasa manusia. Martabat manusia bukan soal tingkatan, tetapi soal nilai intrinsik. Hak tersebut diartikan Skinner bahwa kita memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membentuk dirinya sesuai dengan cita-cita dirinya. Skinner melihat gagasan tentang kebebasan manusia yakni kebebasan dari rasa takut, tekanan, dan ancaman.⁵⁸

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mengakui manusia sebagai makhluk yang bermartabat berarti menerima dia sebagai makhluk yang bebas. Bebas di sini maksudnya adalah kebebasan yang dapat merenggut martabatnya sebagai manusia. Kebebasan memungkinkan manusia untuk mengekspresikan dirinya sesuai cita-cita dirinya. Cita-cita diri yang dimaksud ini adalah perwujudan manusia sebagai manusia. Martabat manusia tidak diturunkan dari tindakan atau status yang dimiliki oleh setiap orang. Tetapi martabat adalah nilai intrinsik dalam diri manusia. Martabat dalam dirinya sendiri bukan prinsip moral, tetapi ia adalah sumber semua prinsip moral. Itu sebabnya martabat manusia menjadi dasar patokan semua prinsip moral.⁵⁹

⁵⁸ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan ...*, hlm. 70

⁵⁹ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 71.

3. Konsep Politik Hukum

Politik hukum terdiri dari kata “politik” dan “hukum”. Politik, berasal dari kata *polis*, yang berarti negara kota.⁶⁰ Politik juga bisa dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan dan kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional serta kekuasaan rakyat. Istilah politik sendiri pertama kali dikenalkan oleh filsuf Yunani yakni Plato dalam bukunya yang berjudul *Politeia*. Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politeia*. Kedua karya tersebut dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang saat ini dan dari karya tersebut dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang digunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang dibahas dalam kedua karya tersebut menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan masalah pemerintah yang dijalankan oleh sebuah rezim untuk mewujudkan masyarakat yang baik dalam sebuah negara.⁶¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa kata politik diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga digunakan sebagai sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Menurut Miriam Budiarjo,

⁶⁰ Dalam hal ini, terdapat hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama dalam kota tersebut, dalam hubungan itu timbul aturan kewenangan perilaku pejabat, legalitas kekuasaan, dan akhirnya kekuasaan. Lihat: Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum...*, hlm. 1.

⁶¹ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum...*, hlm. 1-2.

politik sebagai kegiatan adalah berbagai suatu kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses dan tujuan-tujuan itu.⁶²

Kemudian Roger H. Soltau sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafii, mengemukakan bahwa politik adalah:⁶³

Political science, then, is going to be study of state, its aim and proposes, the institutions by which those are going to be realized, its relation with its individual members and written about all this question.

Jadi, pokok pembahasan dalam ilmu politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*poicy, beleid*), pembagian kekuasaan (*distribution of power*), dan alokasi (*allocation*) hasil-hasil pembangunan. Dalam kegiatan ini, ada lima kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam dunia politik, yakni:⁶⁴

1. Politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
2. Politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah.
3. Politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk memberi dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.

⁶² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm.8.

⁶³ Ilmu politik, untuk selanjutnya akan dianggap pelajaran tentang negara, maksud dan tujuan negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta hubungan antar negara, dan juga apa yang dipikirkan warganya, keluhan yang ditulis dalam berbagai pertanyaan. Lihat: Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009), hlm. 58.

⁶⁴ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum...*, hlm. 3.

5. Politik sebagai ilmu tentang konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Sedangkan hukum, berasal dari bahasa Arab *ahkam* yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketentuan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*), dan sebagainya. Asal usul kata hakam mempunyai arti mengendalikan dengan satu pengendalian. Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa *law in generic tense, is a body of rules of action or conduct prescribed by controlling authority and having binding legal force*. Yang secara sederhana dikemukakan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo yang dikutip oleh Abdul Manan, menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁵

Menurut Socrates, hukum diciptakan sebagai tatanan untuk terciptanya kebahagiaan dalam masyarakat, kebahagiaan dapat tercapai apabila masyarakat berbuat kebajikan maka perlu hukum untuk dilahirkan. Pernyataan Socrates tersebut ditambahkan oleh Plato di mana hukum tidak hanya untuk kebijakan tapi juga demi terciptanya keadilan dalam masyarakat. Menurut Utrecht, hukum merujuk pada himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah

⁶⁵ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum...*, hlm. 5.

atau masyarakat bersangkutan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga memiliki definisinya sendiri mengenai hukum. KBBI menuliskan empat definisi hukum, yaitu:⁶⁶

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa pemerintah atau otoritas;
2. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat;
3. Patokan (kaidah, ketentuan);
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan vonis.

Daniel S. Lev menyatakan kekuasaan politik sangat mempengaruhi berjalannya sebuah proses hukum. Berjalan atau tidaknya suatu peraturan sebagai produk politik sangat bergantung kepada keseimbangan politik tersebut.⁶⁷ Maka kemudian terdapat hubungan antara ilmu hukum dengan ilmu politik di mana keduanya saling membutuhkan, karena di antara satu dengan lainnya dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa landasan negara dalam bentuk konstitusi dan bentuk-bentuk regulasi yang dibuat negara adalah sumbangan nyata ilmu hukum terhadap ilmu politik.

Di samping itu, maka ketentuan perlindungan hak hak manusia sebagai warga negara atau makhluk politik yang dilakukan oleh negara

⁶⁶ <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum/>, diakses pada Jumat, 14 Januari 2022.

⁶⁷ Iskandar dkk, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syari'ah*, Vol. 23, No. 1, 2021, hlm. 162. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/12150/pdf>.

juga merupakan bantuan dari ilmu hukum kepada ilmu politik. Ilmu hukum sebagaimana ilmu politik memiliki fokus kajian atau objek materi yang sama yakni negara. Hanya saja ilmu hukum memandang negara sebagai lembaga yang menegakkan hukum untuk keadilan, sedangkan ilmu politik melihat negara selain sebagai lembaga atau organisasi, juga melihat peran manusia dan kepentingannya dalam interaksi sesamanya atau berjuang dalam memenuhi keinginannya.⁶⁸

Maka kemudian, Politik Hukum sebagaimana Menurut Sunaryati Hartono dan Mahfud MD yang dikutip oleh Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, merupakan suatu alat yang berfungsi dalam tatanan sosial dan tatanan hukum tertentu demi menggapai visi misi tujuan masyarakat atau Negara. Kemudian, Ruslan Shaleh menyatakan bahwa undang-undang adalah satu dari sekian banyak alat yang digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Dari berbagai pemahaman tentang politik hukum tersebut, maka mengacu pada pendapat Mahfud MD yang mengatakan *political law* atau politik hukum diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan yakni:⁶⁹

1. Politik hukum merupakan pedoman atau “legal policy” dari lembaga negara dalam perancangan suatu hukum.
2. Politik hukum merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menentukan dan menganalisis hukum yang dibuat sudah sesuai atau

⁶⁸ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum...*, hlm. 4.

⁶⁹ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, “Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP” *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 48-49. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl-article/view/11636/5301>.

tidak dengan kerangka pikir legal policy agar tercapainya suatu tujuan Negara.

3. Politik hukum jika dihubungkan pada pencapaian tujuan Negara, maka politik hukum itu sekurangnya merangkumi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tujuan Negara yang diidamkan masyarakat Indonesia sebagai orientasi dan pemandu politik hukum, termasuk penggalan nilai-nilai dasar tujuan Negara dalam pembangunan hukum nasional.
 - b. Perumusan sistem hukum nasional sebagai jalan mewujudkan tujuan nasional dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
 - c. Melakukan penyusunan dan menuangkan kerangka pikir dalam merumuskan kebijakan hukum. Substansi dari hukum nasional dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Kemudian Satjipto Raharjo menjelaskan, bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan tertentu dalam masyarakat (lebih menitikberatkan pada pendekatan sosiologis). Terhadap pengertian ini terdapat beberapa pandangan yang sangat mendasar dalam studi politik hukum yaitu: *pertama*, apa yang ingin dicapai dengan sistem hukum yang ada; *kedua*, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dapat dipakai mencapai tujuan tersebut; *ketiga*, kapan waktunya hukum itu diubah melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan *keempat*, dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang

bisa membantu dan memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.⁷⁰

Sedangkan Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dijelaskannya bahwa politik hukum adalah “kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.⁷¹

Berdasarkan pendapat ahli di atas, menarik apa yang disampaikan oleh Padmo Wahjono bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci, dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang

⁷⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 352.

⁷¹ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 53.

berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara.⁷²

Politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu: *pertama*, politik hukum menjadi yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu aturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.⁷³

B. Perilaku Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan terjemahan dari “*Sexual Violence*”.

Pengertian kekerasan seksual belum ada dalam Kamus Besar Bahasa

⁷² Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosisio-kultural, *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan particular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja) bukan universal. Namun, bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas hukum internasional. Lihat: Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 55.

⁷³ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 56-57.

Indonesia (KBBI), namun secara etimologis istilah kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual”. Menurut KBBI, kekerasan berasal dari kata “keras” dan mendapatkan awalan ‘ke’ dan akhiran ‘an’ yang diartikan sebagai: 1) Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2) Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3) Paksaan. Dan seksual sendiri didefinisikan sebagai: 1) berkenaan dengan seks (jenis kelamin); 2) Berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan paksaan. Namun, karena pengertian-pengertian tersebut masih terbatas dan belum mencerminkan realitas kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat, maka pengertian kekerasan seksual akan merujuk kepada pengertian “*Sexual Violence*”.⁷⁴

Menurut badan PBB⁷⁵ untuk Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO)⁷⁶, kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan

⁷⁴ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 57-58.

⁷⁵ Dalam Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Declaration on the Elimination of Violence against Women), kekerasan seksual termasuk bagian dari tindakan kekerasan terhadap perempuan. Artikel 1 menegaskan bahwa “*the term violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.*” Lihat: Prianter Jaya Hairi, “Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam

fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Dan secara singkat definisi *sexual violence* diartikan sebagai “*Non consensual conduct of a sexual nature*” atau “*Physical sexual acts without the consent of the other person or when the other person is unable to give consent*”. Maka dari pengertian tersebut, terdapat kata kunci untuk mendefinisikan kekerasan seksual, yaitu:⁷⁷

1. Perbuatan seksual (*Sexual act*)
2. Tidak disetujui/ tidak diinginkan (*Nonconsensual/ unwanted*)
3. Terhadap seksualitas seseorang (*Against a person's sexuality*)
4. Paksa (*Corecion*)
5. Tanpa melihat hubungan dengan korban (*In any relationship*)
6. Di wilayah domestic dan public (*home anda work*)

Lebih lanjut, definisi lebih luas dari kekerasan seksual mengindikasikan bahwa kekerasan seksual bukan hanya terbatas pada tindak pemerkosaan, hal ini sebagaimana ditemukan dalam hukum intenasional.

Penanggulangannya”, *Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 6. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/243/184>.

⁷⁶ Definisi dari WHO sebagaimana yang tercantum dalam World Report on Violence and Health 2002. Dalam laporan ini, kekerasan seksual didefinisikan sebagai “*any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.*” Definisi kekerasan seksual menurut WHO ini termasuk namun tidak terbatas pada tindak pemerkosaan, yang dianggap sebagai paksaan secara fisik atau selain itu penetrasi paksa terhadap kemaluan wanita atau anus, menggunakan penis, atau bagian tubuh lainnya atau suatu benda. Tindakan lain yang termasuk dalam kekerasan seksual yakni bermacam bentuk dari penyerangan, seperti pemaksaan sentuhan antara mulut dan penis, kemaluan wanita atau anus. Lihat: Prianter Jaya Hairi, “Problem Kekerasan Seksual...”, hlm. 6.

⁷⁷ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 58.

Dalam Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*), Artikel 7 ayat (1) huruf (g) 23 ditentukan bahwa:⁷⁸

“rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity, constitutes a crime against humanity.”

(Pemeriksaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang sebanding merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan)

Kekerasan seksual selanjutnya dijelaskan dalam unsur-unsur kejahatan (*The Element of Crimes ICC*), yang digunakan pengadilan pidana internasional dalam penafsirannya dan aplikasinya dari Artikel 7. *The Element of Crimes ICC* menetapkan bahwa kekerasan seksual adalah:⁷⁹

“an act of sexual nature against one or more persons or caused such person or persons to engage in an act of sexual nature by force, or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or abuse of power, against such person or persons or another person, or by taking advantage of a coercive environment or such person’s or persons’ incapacity to give genuine consent.”

(tindakan yang bersifat seksual terhadap satu orang atau lebih atau menyebabkan orang atau orang-orang tersebut melakukan tindakan yang bersifat seksual dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan, seperti yang disebabkan oleh ketakutan akan kekerasan, paksaan, penahanan, penindasan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan, terhadap orang atau orang-orang tersebut atau orang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa atau ketidakmampuan orang atau orang-orang tersebut untuk memberikan persetujuan yang tulus)

Menurut Pierre Bourdieu seorang filosof dan juga sosiolog yang berasal dari Prancis yang memprakarsai teori secara simbolik menerangkan bahwa kekerasan seksual merupakan kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan yang sudah mendarah daging dan mengakar secara sistematis yang

⁷⁸ Prianter Jaya Hairi, “Problem Kekerasan Seksual...”, hlm. 6.

⁷⁹ Prianter Jaya Hairi, “Problem Kekerasan Seksual...”, hlm. 6.

sudah terjadi melalui proses yang panjang.⁸⁰ Kekerasan seksual sebenarnya bisa terjadi kepada siapa saja, namun di Indonesia kekerasan kepada perempuan khususnya telah menduduki angka yang sangat mengkhawatirkan, bukan hanya terjadi dalam ruang tertutup kekerasan itu kerap terjadi, namun juga kerap terjadi di ruang publik yang notabennya merupakan area keramaian yang biasa digunakan untuk melakukan aktivitas keseharian dari masyarakat.

Kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan kepada kemanusiaan, pelanggaran HAM dan kekerasan yang berbasis gender. Pengertian kekerasan seksual sampai saat ini belum menjadi istilah hukum yang digunakan seluruh negara. Istilah hukum lebih merujuk pada pengertian seperti perkosaan, pelecehan seksual atau serangan seksual. Komnas perempuan dalam mendorong terbentuknya undang-undang penghapusan kekerasan seksual, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai:⁸¹

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik, psikis, ekonomi, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial dan/atau politik.”

⁸⁰ Ita Musarrofa, “Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu”, *Asy-Syir'ah*, 49, No. 2, 2015, hlm. 478. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/150/149>.

⁸¹ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 63.

Sedangkan DPR RI⁸² dalam RUU TPKS yang tengah dibahas mendorong istilah kekerasan seksual sebagai istilah hukum yang didefinisikan sebagai berikut:⁸³

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, ekonomi, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial dan/atau politik.”

Adapun berbagai macam tindakan pelecehan kepada perempuan yang sudah tercantum pada Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right*, mencakup kekerasan terhadap fisik, seksual, psikologis, bahkan yang berkaitan dengan mahar, terjadinya perkosaan dalam perkawinan, terjadinya kerusakan alat kelamin, dan pemerasan secara seksual. Kekerasan terhadap fisik, seksual dan psikologis yang sering menimpa di kalangan perempuan di antaranya perkosaan, pelecehan seksual di instansi dan lembaga pendidikan, *Human Trafficking* dan pelacuran secara paksa dan lain sebagainya.⁸⁴

Adapun jenis tindakan kekerasan terhadap perempuan menurut Sri Nurdjunaida dalam jurnalnya yang berjudul “Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan Jurnal Sekilas Kekerasan Pada Perempuan” terjadi dalam beberapa bentuk tindakan kekerasan. *Pertama*, tindak kekerasan secara fisik. Tindak kekerasan secara fisik merupakan suatu perlakuan yang memiliki tujuan

⁸² DPR merupakan lembaga yang memiliki salah satu kewenangan yakni membentuk undang-undang dan membahas setiap rancangan undang-undang. Lihat: Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara: Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyaarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 63.

⁸³ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 64.

⁸⁴ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, “Politik Hukum Pidana...”, hlm. 50.

melukai, menganiaya baik dengan menggunakan alat atau tidak yang berbentuk tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar atau dengan benda tajam yang dapat melukai korban dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa. *Kedua*, tindakan kekerasan secara psikologis atau kejiwaan. Tindakan kekerasan secara psikologis atau kejiwaan merupakan tindakan yang memiliki tujuan untuk menekan kejiwaan seseorang dengan cara merendahkan harkat martabat seorang perempuan, baik secara lisan ataupun secara perbuatan yang dapat merugikan orang lain, yang dapat menimbulkan efek trauma, takut, tidak percaya diri, dan tekanan berat pada psikis seseorang. *Ketiga*, tindak kekerasan secara seksual. Tindak kekerasan secara seksual merupakan kekerasan yang merendahkan martabat perempuan yang bermotif seksual, misalnya pelecehan seksual, perkosaan, dan pencabulan. Tindakan tersebut dikategorikan pada dua bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik dan psikologis. *Keempat*, penelantaran secara ekonomi yang mana bentuk ini termasuk kekerasan terhadap ekonomi, misalnya tidak diberi nafkah secara rutin atau nafkah yang tidak mencukupi, larangan untuk bekerja secara layak dan memberikan pembatasan secara berlebihan dalam segi ekonomi.⁸⁵

Dari fakta kejadian yang didokumentasikan dan definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau dokumen internasional, Komnas Perempuan telah mengidentifikasi adanya 15 (lima

⁸⁵ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, "Politik Hukum Pidana...", hlm. 51.

belas) jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam beragam konteks, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

1. Perkosaan, merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai cara tidak terbatas pada definisi hubungan seksual sebagaimana diatur dalam hukum positif yang ada yang hanya meliputi memasukkan penis ke vagina. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
2. Intimidasi Seksual, merupakan tindakan yang menyerang seksualitas seseorang untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, dan berupa ancaman ataupun percobaan pemerkosaan.
3. Pelecehan Seksual, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.
4. Eksploitasi Seksual, yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.
5. Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima

⁸⁶ Naskah Akademik Dan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, (Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020), hlm. 55-59.

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

6. Prostitusi Paksa adalah situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
7. Perbudakan Seksual adalah situasi di mana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.
8. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
9. Pemaksaan kehamilan, yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki.
10. Pemaksaan Aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan

karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

12. Penyiksaan Seksual, yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani dan rohani maupun seksual.
13. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.
14. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan, yaitu kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera baik secara fisik dan psikologis maupun seksual pada perempuan.
15. Kontrol Seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.

C. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

RUU TPKS terdiri dari VI bab, yakni bab I yang berisi tentang pendahuluan, bab II berisi tentang kajian teoritis dan praktik empiris tentang

kekerasan seksual, bab III berisi tentang evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual, bab IV berisi tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, bab V berisi tentang jangkauan, arah, pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, dan bab VI berisi tentang penutup.

1. Bab I

Bab ini berisi tentang pendahuluan dengan sub bab latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. Dalam latar belakang dijelaskan tentang alasan diusulkannya RUU TPKS yang merupakan upaya pembaharuan hukum untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait kekerasan seksual.⁸⁷

2. Bab II

Dalam bab ini menjelaskan kajian teoritis dan praktik empiris terkait dengan pentingnya Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, dalam bab ini membahas mengenai aliran dalam ilmu hukum yang digunakan sebagai paradigma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam kajian teoritis ini membahas konsep negara hukum yang berkeadilan, hak asasi perempuan sebagai HAM, perlindungan korban dalam perspektif viktimologi, pembaruan hukum pidana untuk perlindungan korban kekerasan seksual yang dapat diharapkan dapat mencegah, mengatasi, dan memulihkan dampak kekerasan seksual, baik kepada korban, pelaku maupun

⁸⁷ Lihat: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

masyarakat. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya adalah kajian praktik empiris yang menjelaskan dan menggambarkan secara singkat keadaan kekerasan seksual di Indonesia, bagaimana sistem peradilan pidana merespons kasus kekerasan seksual, dan pengalaman membangun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Selanjutnya yang bagian terakhir adalah menjabarkan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada kehidupan masyarakat, maupun pada keuangan negara.⁸⁸

3. Bab III

Dalam bab ini membahas mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk yang mana hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan cara pandang terhadap hukum di berbagai peraturan perundang-undangan, serta mengurangi ketidakpuasan atas penegakan hukum atau penanganan diberbagai persoalan hukum. Untuk memahami persoalan hukum di Indonesia, perlu tinjauan terhadap kenyataan atau fakta kejadian, sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan karena dilihat dari proses pembentukannya, hukum di Indonesia tidak berasal dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, namun berasal pula dari kondisi sosial yang ada dalam masyarakat serta pandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan dalam

⁸⁸ Lihat: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

masyarakat dan bahwa setiap kelompok dapat menciptakan hukum yang hidup di masyarakat itu. Pandangan ini, tentu berbeda dengan pandangan yang mengatakan bahwa hukum hanyalah produk politik semata.

Hingga saat ini, sistem hukum di Indonesia mewarisi sistem hukum Eropa Kontinental yang sangat positivis, tetapi tetap membiarkan hukum adat berlaku. Di satu sisi, hal tersebut menyebabkan pluralisme hukum di Indonesia masih berlaku, namun di sisi yang lain menginginkan berlakunya unifikasi hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan selalu mempertimbangkan norma-norma kebiasaan dan adat sebagai landasan penyusunannya.

Naskah akademik ini menjabarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya melalui hukum pidana, hukum acara pidana, dan fasilitas serta pelayanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini sehubungan untuk menjaga substansi RUU TPKS agar tidak bertentangan dengan prinsip keberlakuan hukum di Indonesia secara filosofis, yuridis dan sosiologis dan untuk mengisi kekosongan hukum dari peraturan yang sudah ada.

Terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana kekerasan seksual akan menjadi undang-undang yang bersifat khusus *lex specialis* terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku. Penyusunan yang sesuai dengan politik hukum nasional dan

ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu kesejahteraan dan keamanan masyarakat dan warga negara yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dalam bab ini mengolaborasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan seksual untuk menunjukkan kondisi dan urgensi dibentuknya Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁸⁹

4. Bab IV

Dalam bab ini menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiga landasan tersebut diperlukan untuk menjelaskan secara mendasar urgensi lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.

a. Landasan Filosofis

Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat memuat tujuan negara Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan tertinggi pada kemanusiaan juga tercermin dalam alinea keempat dalam baris lainnya yang kemudian menjadi sila kedua Pancasila, yaitu: “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh warga Indonesia. Dengan demikian, pancasila dijadikan rujukan utama untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.

⁸⁹ Lihat: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berkaitan dengan hal ini, perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila kelima, yaitu: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Falsafah tersebut kemudian menjadi norma-norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi. Konstitusi merupakan norma-norma tertinggi yang menjami perlindungan HAM, dan perlindungan warga negara yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi, negara wajib berpijak pada landasan yang memberikan pemenuhan atas hak-hak korban secara bermartabat, yang meliputi pemenuhan hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak atas kepuasan, dan hak atas jaminan ketidakberulangan.

Selain itu, dalam konteks kewajiban negara, negara wajib memberikan perlindungan, khususnya kepada korban kekerasan seksual untuk memenuhi hak-hak dan martabatnya sebagai manusia secara utuh. Negara perlu mempunyai landasan yang kuat pada kehidupan masyarakat untuk hidup saling menghormati dan menjaga keutuhan martabat setiap warga dari tindakan kekerasan seksual khususnya pada kelompok rentan (perempuan, anak dan orang penyandang disabilitas). Kewajiban negara dalam perlindungan HAM, khususnya dalam rangka penghapusan kekerasan seksual. Kewajiban negara dalam pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan

terhadap korban kekerasan seksual menjadi hal yang perlu dibangun mekanismenya untuk mewujudkan mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan RUU TPKS mempunyai dasar yang kuat untuk membangun mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban untuk kehidupan yang bermartabat.⁹⁰

b. Landasan Sosiologis

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang perlu dikenali untuk menemukan upaya yang tepat yang harus dilakukan untuk memberikan penanganan dan membangun langkah-langkah pencegahan. Jenis-jenis kekerasan yang muncul dalam konteks situasi di mana dengan jelas dapat dikenali sebagai kejahatan, akan tetapi bisa juga berwujud konteks situasi yang ada dalam masyarakat yang seringkali dianggap wajar dan bukan sebagai bentuk kekerasan seksual. Jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi meliputi praktik-praktik budaya yang diskriminatif terhadap kehidupan perempuan serta situasi yang menunjukkan relasi kuasa yang timpang. Jenis-jenis kekerasan seksual banyak terjadi dalam masyarakat, namun terjadinya suatu tindakan sebagai kekerasan seksual tidak banyak dipahami dan dikenali oleh masyarakat. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual seringkali berada dalam situasi yang sulit untuk mendapatkan pengakuan sebagai korban.

⁹⁰ Lihat: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Isu moralitas menjadi salah satu persoalan yang selalu dikaitkan dengan tindakan kekerasan seksual. Tanggungjawab moralitas seringkali disandarkan kepada korban, atau korban dianggap melanggar nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Melihat hal tersebut, tindakan kekerasan seringkali dianggap wajar dialami oleh korban. Faktor inilah yang sering menghambat dan menghalangi korban untuk memperoleh hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Isu moralitas juga memosisikan korban pada situasi yang sulit dan harus memikul beban yang berlapis.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang faktor-faktor penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal tersebut ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara. Dengan demikian, negara berkewajiban memberikan perlindungan khususnya bagi korban kekerasan seksual untuk menikmati hak-hak dan martabatnya sebagai manusia secara utuh sebagaimana dimandatkan oleh Konstitusi. Tanggungjawab negara dalam kerangka perlindungan HAM, khususnya dalam kerangka penghapusan kekerasan seksual, maka negara perlu melakukan upaya pencegahan dengan membangun budaya yang berkeadilan yang dituangkan dalam program yang berkesinambungan dan jangka panjang. Kekerasan seksual bukan persoalan individu melainkan masalah yang berakar pada nilai-nilai budaya sosial,

ekonomi, politik dalam masyarakat tersebut. Dalam upaya penghapusan berbagai bentuk kekerasan seksual, negara berperan membangun sistem yang komprehensif dalam penanganan yang berkeadilan terhadap korban dan keluarganya, membuat efek jera, dan memutus impunitas.

Oleh karena itu, mekanisme pencegahan terjadinya kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual sangat diperlukan dan dibutuhkan. Hal tersebut bisa dilakukan secara komprehensif melalui pengaturan dalam sebuah undang-undang khusus, yaitu RUU TPKS.⁹¹

c. Landasan Yuridis

Secara konstitusional, penghapusan kekerasan seksual merupakan pelaksanaan dari hak konstitusional warga negara, yaitu: Pasal 20, Pasal 28A, Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G aya (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan mandat perlindungan HAM dan hak konstitusional warga negara telah diturunkan melalui sejumlah undang-undang, termasuk instrumen HAM yang telah disahkan menjadi hukum nasional. Oleh karena itu, negara wajib menjalankan mandat konstitusi maupun undang-undang

⁹¹ Lihat: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

yang telah disahkan. Salah satunya adalah memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Namun dilihat dari segi substansi hukum, perundang-undangan yang tersedia belum mampu memberikan kepastian hukum pada penanganan kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada masih harus dilengkapi baik materil maupun formil, perlu diperbaiki dan belum menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan dan penanganan yang berpihak kepada korban kekerasan seksual. Ketidakhahaman atas jenis-jenis kekerasan seksual menyebabkan payung hukum yang ada belum mampu mengatasi dan memberikan jalan keluar dari hambatan yang dialami korban kekerasan seksual. Lebih jauh, ada persoalan besar, bagaimana hukum yang ada memberikan efek jera dan memutus impunitas bagi pelaku kekerasan seksual sehingga tidak terjadi keberulangan. Melihat hal tersebut, dengan adanya RUU TPKS diharapkan bisa menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta terobosan dan pengaturan secara khusus dalam pencegahan, penanganan, perlindungan serat pemulihan korban kekerasan seksual.⁹²

5. Bab V

Dalam bab ini menjelaskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang yang terkait dengan penghapusan

⁹² Lihat: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

kekerasan seksual yang diatur dalam RUU TPKS. RUU TPKS, menjadi salah satu langkah konkrit negara dalam memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga negaranya atas rasa aman dari kekerasan seksual, terutama untuk perempuan dan anak. RUU ini juga sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, sasaran yang akan diwujudkan dalam penghapusan kekerasan seksual dalam RUU ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak dan mempidanakan pelaku, menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan seksual.

Adapun jangkauan dari RUU ini adalah untuk melindungi seluruh warga negara terutama korban kekerasan seksual, yang rentan menimpa perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya akibat ketimpangan relasi kuasa dan ketidakadilan gender yang harus mendapat perlindungan dari negara supaya terbebas dari kekerasan seksual. RUU ini juga menjangkau warga negara agar tidak melakukan kekerasan seksual dan memastikan pelaku kekerasan seksual tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu,

RUU ini memberikan kewajiban kepada lembaga negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam upaya penghapusan kekerasan seksual.⁹³

6. Bab VI


Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual, sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan yang serius serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan karena harus diatur dalam sistem hukum Indonesia. Korban kekerasan seksual harus mendapatkan haknya atas perlindungan dan pemenuhan keadilan. Perlindungan dan pemenuhan keadilan korban kekerasan seksual merupakan upaya untuk memenuhi nilai kemanusiaan. Selama ini, korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan dari negara. Maka, untuk memenuhi hak atas keadilan melalui sistem peradilan pidana, proses pelaporan/pengaduan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan haruslah bersifat khusus dari hukum acara peradilan pidana umum.

Korban kekerasan seksual paling rentan dialami oleh perempuan dan anak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus karena kerentanannya. Pengaturan spesifik yang berkenaan langsung untuk

⁹³ Lihat: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual menjadi sangat penting dikarenakan dapat menimbulkan dampak penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan seksual, dan kerugian secara ekonomis. Dengan demikian, pembentukan RUU TPKS harus segera disahkan sebagai upaya pembaharuan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan seksual. Dengan adanya payung hukum yang komprehensif diharapkan dapat mewujudkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Melihat hal tersebut, maka disampaikan saran bahwa perlu segera disahkan RUU TPKS yang disusun berdasarkan Naskah Akademik tersebut agar dapat mewujudkan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.⁹⁴



⁹⁴ Lihat: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

BAB III
PRO KONTRA RUU TPKS DAN PENGATURAN KEKERASAN
SEKSUAL DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan seksual merupakan kasus yang perlu perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan, namun korban juga bisa laki-laki, orang tua bahkan anak-anak, baik memakai baju terbuka maupun tertutup. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.⁹⁵

Kekerasan seksual di Indonesia merupakan suatu hal yang serius, hal tersebut dikarenakan setiap tahunnya terdapat ribuan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sendiri, sepanjang tahun 2020 sebanyak 299,911 kasus, yang terdiri dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sebanyak 291,677 kasus, Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sebanyak 8,234 kasus dan Unit

⁹⁵ Pasal 1 Ayat (1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2,389 kasus, dengan catatan 2,134 merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.⁹⁶ Di lansir dari data Komnas Perempuan, berikut ini gambaran umum jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2020 dalam catatan tahunan 2021:⁹⁷



Grafik 1: jumlah KTP Tahun 2008-2021 CATAHU 2021

Dalam grafik tersebut menggambarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Di tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya. Namun, yang menjadi catatan adalah penurunan jumlah kasus kekerasan pada tahun 2020 (299,911 kasus terdiri dari 291,677 kasus di Pengadilan Agama dan 8,234 kasus berasal dari data kuesioner Lembaga Pengada Layanan) dari tahun sebelumnya (431,471 kasus terdiri dari

⁹⁶ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hlm. 5.

⁹⁷ Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan...", hlm. 8.

416,752 kasus di Pengadilan Agama dan 14,719 data kuesioner Lembaga Pengada Layanan) bukan berarti jumlah kasus kekerasan menurun.

Sejalan dengan hasil survey dinamika KTP di masa pandemi, menyatakan bahwa penurunan jumlah kasus kekerasan dikarenakan korban dekat dengan pelaku selama masa pandemi, korban cenderung mengadu kepada keluarga atau diam, persoalan literasi teknologi, model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi mengubah pengaduan menjadi online). Sebagai contohnya dikarenakan pandemi, pengadilan agama membatasi layanan dan proses persidangan, selain itu turunnya jumlah pengembalian kuesioner hampir 100% dari tahun sebelumnya.

Apabila pengadilan agama kembali memberikan layanan seperti biasa serta pengembalian kuesioner sama dengan tahun sebelumnya, dapat dipastikan angka kasus kekerasan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata banyaknya kasus pada tahun 2019 di setiap lembaga, ada 61 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 68 kasus di setiap lembaga. Jika pengembalian kuesioner sama dengan tahun sebelumnya, maka ada peningkatan 10% atau setara dengan 1700an kasus.⁹⁸

Salah satu kasus yang mengalami peningkatan jumlah pelaporan adalah kasus perkawinan anak. Sepanjang 2020, ada peningkatan angka dispensasi pernikahan sebanyak 3 kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi. Adapun pada tahun 2019 terdapat 23.126 kasus pernikahan anak,

⁹⁸ Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan...", hlm. 8.

dan di tahun 2020 jumlahnya naik sebanyak 64.211 kasus. Selain pernikahan anak, angka kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang dilaporkan juga meningkat. Dari laporan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan pada tahun 2019 terjadi 241 kasus KBGS, yang kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 940 KBGS. Laporan lain yang diterima oleh berbagai lembaga layanan dan pengaduan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 510 kasus. Bentuk kekerasan yang mendominasi kasus kekerasan berbasis gender siber adalah kekerasan psikis 49% (491 kasus), kekerasan seksual 48% (478 kasus), dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus).⁹⁹


Meskipun terjadi penurunan dalam situasi pandemi yang telah dijelaskan di atas, masih dapat dikatakan adanya keberanian korban untuk melapor dalam situasi pandemi, dan masih adanya kepercayaan korban pada lembaga layanan. Pencatatan kasus kekerasan di setiap lembaga layanan menunjukkan kapasitas lembaga tersebut yang sangat menentukan angka, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh sebab itu, sistem dan lembaga-lembaga yang menerima layanan pengaduan atau pelaporan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan lagi dengan beradaptasi pada situasi pandemi, dan didukung keberlangsungannya baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

⁹⁹ Catahu 2021, Laporan Perkawinan Anak dan Pelecehan Siber Meningkat, Diakses melalui <https://www.kompas.com>, pada tanggal 11 Januari 2022.

Setiap tahun, catatan tahunan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dalam tiga ranah yaitu:¹⁰⁰

1. Ranah personanl/privat, artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.
2. Ranah publik/komunitas, artinya pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan.
3. Ranah negara, artinya pelaku kekerasan seksual adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas.

Dengan demikian, berdasarkan kategori tersebut dapat menjelaskan ranah mana yang paling beresiko terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, sebagaimana dalam grafik berikut ini:¹⁰¹



Grafik 2: KTP menurut ranah catahu 2021

Dari grafik tersebut, terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak dan paling beresiko bagi perempuan adalah ranah privat/personal, di antaranya dalam perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT) serta dalam hubungan

¹⁰⁰ Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, “Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan”, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 5.


¹⁰¹ Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan...”, hlm. 12.

personal (hubungan pribadi/pacaran) yaitu sebanyak 79% atau sebanyak 6.480 kasus. Pada tahun sebelumnya kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal sekitar 75% dengan demikian terjadi peningkatan 4% pada tahun 2020. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi juga sejalan dengan temuan dari beberapa pihak termasuk survey yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang menemukan bahwa selama masa pandemi ada peningkatan kasus terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak waktu berkumpul di rumah yang dikuatkan budaya patriaki yang menempatkan perempuan untuk menjadi penanggungjawab rumah tangga dan pengasuhan. Dari situlah yang menjadikan perempuan stress dan kelelahan dan kemudian mendapatkan KDRT. Selain itu karena dampak pandemi terhadap ekonomi yang banyak pekerja laki-laki diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga mengalami krisis maskulinitas dan sebagai upaya pengembalian krisis tersebut dengan melakukan KDRT.¹⁰²

Lebih lanjut, kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah privat/personal terjadi dalam berbagai jenis, yang menggambarkan kekerasan yang terjadi kepada korban. Bentuk-bentuknya adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS), dan kekerasan mantan pacaran (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga,

¹⁰² Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan...”, hlm. 12.

dan ranah personal lainnya. Berikut ini grafik jumlah kekerasan di ranah personal/KDRT:¹⁰³




Grafik 3: jenis kekerasan ranah KDRT/Ranah Personal

Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan tertinggi di ranah KDRT/ranah personal sama seperti tahun sebelumnya yaitu KTI yang mencapai 3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah personal/KDRT, disusul dengan kasus KDP yang berjumlah 1.309 atau 20%, kasus KTAP dengan 954 atau 15%, kasus KMP dengan 401 atau 6%, kasus KMS dengan 127 atau 2% dan 458 kasus atau 7% adalah bentuk kekerasan lain di ranah personal. Tingginya kasus KTI menunjukkan konsistensi laporan tertinggi dibanding jenis KDRT lainnya walaupun di masa pandemi.

Selain itu, melalui data lembaga layanan, Komnas Perempuan menemukan bentuk dari jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas. Ranah komunitas ini biasanya di lingkungan kerja, masyarakat, rukun tetangga, ataupun lembaga pendidikan atau sekolah. Dalam ranah komunitas, ada kategori khusus perempuan pekerja migran dan perdagangan orang/trafiking. Pada catatan tahunan 2021 terjadi kenaikan kasus dalam

¹⁰³ Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan...", hlm. 13.

perdagangan orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu, dari 212 menjadi 255, dan terdapat penurunan pada kasus pekerja migran dari 398 menjadi 157. Data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:¹⁰⁴




Grafik 4: Jenis KTP dalam Ranah Komunitas

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas masih sama seperti dengan tahun lalu di mana kekerasan seksual masih menempati posisi pertama, perbedaannya adalah pada tahun lalu perkosaan menempati urutan pertama, sedangkan pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual lain ada di urutan pertama dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pelecehan seksual 181 kasus dan pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus.

¹⁰⁴ Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan...", hlm. 22.

Adapun kasus kasus di ranah negara yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sebanyak 24, yang secara rinci dapat dilihat dalam grafik berikut ini:¹⁰⁵



Grafik 5: kasus di ranah negara yang dilaporkan ke Komnas Perempuan

Dalam kasus di ranah negara yang dilaporkan ke Komnas Perempuan terbanyak di daerah DKI Jakarta yaitu, sebanyak 8 kasus dan kedua di wilayah Jawa Barat sebanyak 5 kasus, Sulawesi Selatan 2 kasus, Jawa Tengah 2 kasus, Sumatera Utara 2 kasus, Riau, Sumatera Barat, Maluku, dan Papua masing-masing terdapat 1 kasus.

Dari banyaknya gambaran data kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut merupakan data yang tercatat atau data yang tampak di

¹⁰⁵ Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan...", hlm. 59.

permukaan saja. Masih banyak kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan, sehingga hak-hak korban menjadi tidak diperhatikan dan dilindungi. Maka dari itu, sangat dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam menekan angka kekerasan seksual.

B. Jenis Kekerasan Seksual dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Kasus Pelecehan Seksual

Kasus pelecehan seksual masih menjadi salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia. Pelecehan seksual paling sering dialami oleh perempuan walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki pun dapat mengalami pelecehan seksual. Catatan Tahun Komnas Perempuan Tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan sebesar 21% (1.731), kasus yang paling menonjol adalah kasus pelecehan seksual yang terdiri dari kasus pemerkosaan sebesar 229 kasus, kasus pencabulan 166 kasus, kasus pelecehan seksual sebanyak 181 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 962 kasus. Sedangkan menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat 13.615 kasus kekerasan, di mana kekerasan seksual salah satunya berjumlah 5.488 kasus di Indonesia. Kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia dilakukan dalam

bentuk yang beragam. Ada yang dilakukan secara fisik, non fisik, di dunia nyata atau siber, di ranah personal maupun publik.¹⁰⁶

Pada Juni 2020, A-N (28) seorang perempuan, warga Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang berniat meminjam uang di sebuah koperasi. Pelaku adalah oknum koperasi yang datang ke rumah korban dalam rangka melengkapi administrasi. A-N dipaksa memegang selangkangan pelaku, bahkan pelaku sempat meraba payudara dan bagian kelamin A-N. Tidak hanya itu, pelaku kemudian membuka celana dan sempat melakukan onani di depan korban. Tidak terima atas perbuatan pelaku, A-N pun melaporkan pelecehan seksual yang ia alami ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Samarinda.¹⁰⁷

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ternyata berimbas pada modus kekerasan seksual yang berbasis online, korbannya terutama adalah perempuan. Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang masyarakatnya banyak melakukan aktivitas secara daring. Kasus kekerasan berbasis online yang terus meningkat, di mana dalam praktik kekerasan berbasis online ini perempuan yang menjadi target utamanya, meskipun memang tidak sedikit pula laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis online. Salah satu kasus kekerasan berbasis

¹⁰⁶ Anggreany Haryani Putri, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia", *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 15. <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH/article/view/893/593>.

¹⁰⁷ Muhammad Riduan, "Niat Hati Pinjam Uang di Koperasi, Wanita di Samarinda jadi Korban Pelecehan dari Oknum Pegawai", diakses melalui <https://kaltim.tribunnews.com>, pada tanggal 10 Januari 2022.

online adalah adanya pencabulan kepada gadis SMA oleh pelaku yang dikenalnya melalui facebook. Gadis SMA itu bernama DA (17), ia berkenalan dengan DN di media sosial facebook. Kemudian karena merasa memiliki ketertarikan satu sama lain, mereka janjian untuk bertemu, ketika bertemulah pelaku melancarkan aksinya dengan melakukan pencabulan kepada DA di rumah pelaku. Dalam bayangan DA, sosok DN dianggap baik dan ramah, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. DA dipaksa menuruti nafsu bejat DN. DA berusaha melawan, tetapi tidak berdaya. Bahkan DN juga memotret DA yang fotonya digunakan untuk mengancamnya. Berdasarkan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi *online grooming*, di mana pelaku membangun koneksi terhadap korban yang kemudian memperoleh kepercayaan dengan bukti mereka saling bertemu. Melihat hal tersebut, maka perlu diatur dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁰⁸

2. Kasus Pemaksaan Kontrasepsi

Dari berbagai pengaduan korban ke lembaga pengada layanan dan komnas perempuan, kasus pemaksaan kontrasepsi dilakukan dengan tujuan untuk mengatur, menghentikan, merusak dan/atau mematikan sebagian atau seluruhnya dari sistem, fungsi, dan kemampuan reproduksi seseorang, baik secara permanen atau tidak. Pelakunya adalah orang-orang terdekat korban, seperti orang tua atau suami korban. Berdasarkan pengalaman korban, pemaksaan kontrasepsi dengan metode sterilisasi

¹⁰⁸ Nur Hayati, "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 46-48. https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/view/1858/878.

dilakukan setelah persalinan, sebagaimana kasus yang dialami oleh seorang perempuan yang berinisial MS. Pada tahun 2010, MS melahirkan di rumah sakit di Singapura tanpa penjelasan, MS kembali dibius oleh pihak rumah sakit hingga tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, MS sudah berada diruang ICU. Dokter dan suami MS menjelaskan bahwa MS dioperasi untuk diangkat rahimnya. Ketika MS bertanya alasan rahimnya diangkat, suami MS menjawab “yang penting kamu tidak akan mungkin terkena kanker rahim seperti ibumu”. Kemudian MS mendatangi rumah sakit dan mendapatkan informasi bahwa ia tidak mengalami kelainan kehamilan ataupun kanker dalam rahimnya. Operasi pengangkatan rahim dilakukan atas permintaan suami MS. Kemudian, kasus pemaksaan kontrasepsi juga sering dialami oleh perempuan persistif atau perempuan dengan HIV/AIDS dan juga perempuan penyandang disabilitas. Dengan tujuan agar mereka tidak memiliki anak yang akan tertular HIV/AIDS dari ibunya atau agar anaknya tidak lahir sebagai penyandang disabilitas.¹⁰⁹

3. Kasus Pemaksaan Hubungan Seksual

Pemaksaan hubungan seksual yang tercantum dalam RUU TPKS sebagaimana dalam Pasal 7 adalah “Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya,

¹⁰⁹ Lihat: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hlm. 53.

atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain,...”¹¹⁰

4. Kasus Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau tindakan, artinya aktivitas seksual dalam eksploitasi tersebut adalah bentuk tindak pidana dari eksploitasi seksual tersebut, yaitu seperti tindak pidana pelacuran/prostitusi, pornografi dan perdagangan orang untuk tujuan seks, komersialisasi seks, pameran tubuh, tarian erotis/telanjang, pelayanan paksa/perbudakan seks, pemanfaatan fisik seksual baik materiil maupun immateril dari korban untuk memasuki industri seksual.

Kasus eksploitasi seksual yang dilaporkan korban kepada lembaga pengada layanan tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, tetapi juga dilakukan oleh orang yang dikenal dan dekat dengan korban. Contohnya adalah teman, dosen atau guru, tokoh agama, bahkan suami korban sendiri. Berdasarkan pengaduan perempuan korban, tujuan eksploitasi seksual tidak hanya untuk memperoleh keuntungan yang bersifat ekonomi, tetapi juga dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual, baik untuk pelaku maupun untuk orang lain.¹¹¹

Salah satu contoh kasus eksploitasi seksual adalah seorang remaja asal Kecamatan Bagaula, Kota Ambon berinisial IGH (17) menjadi korban eksploitasi anak di bawah umur. Pada awalnya, tersangka mengiming-

¹¹⁰ Lihat lebih lanjut: Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹¹¹ Fredi Yuniantoro, “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 123. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1227/1372>.

imingi pekerjaan kepada IGH. Saat mengajak korban, tersangka tidak menjelaskan di mana korban akan dipekerjakan. Ternyata IGH dipekerjakan sebagai pramuria di salah satu cafe, korban direkrut oleh T dan dibiayai oleh tersangka M. Korban dipaksa untuk berhubungan badan kurang lebih selama dua minggu selama bekerja di cafe tersebut. Korban juga dipaksa untuk mengubah identitas untuk mengelabui petugas kepolisian.¹¹²

5. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang tercantum dalam RUU TPKS sebagaimana dalam Pasal 14 adalah “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual,...”. Selanjutnya dalam Pasal 15 adalah “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;

¹¹² Kisah IGH Jadi Korban Eksploitasi Seksual di Fakfak, Dipaksa Layani Tamu Kafe, 2 Pelaku Ditangkap, diakses melalui <https://regional.kompas.com>, pada tanggal 5 Januari 2022.

- b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. Menyembunyikan pelaku; dan/atau
- d. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.¹¹³

C. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Sebagai konsekuensi Indonesia yang menganut prinsip negara hukum, maka sudah seharusnya segala perilaku masyarakat dan kehidupan bernegara memiliki landasan hukum yang mengatur dan ini dapat diwujudkan melalui politik hukum suatu pembentukan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian dari kebijakan hukum. Perlindungan terhadap korban dapat berupa bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan secara abstrak pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Perlindungan secara konkret pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dinilai kurang optimal karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyebab dan dampak dari pelecehan seksual. Ditambah lagi dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.¹¹⁴

¹¹³ Lihat lebih lanjut: Pasal 14 dan Pasal 15 Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹¹⁴ Anggreany Haryani Putri, "Lemahnya Perlindungan Hukum...", hlm. 19.

Dewasa ini, kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin memarak dan semakin memprihatinkan. Untuk itu negara dalam hal ini, pemerintah wajib untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan seksual. Saat ini, pemerintah telah membuat RUU TPKS untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. RUU TPKS merupakan rancangan undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual.¹¹⁵ RUU ini mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban sampai mengatur tentang penanganan selama proses hukum. RUU TPKS yang tak kunjung disahkan membuat kerisauan dari berbagai pihak, khususnya bagi penyintas kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, akhir-akhir ini banyak korban yang hanya mengandalkan media sosial sebagai wadah untuk *speak up* dari kasus kekerasan seksual yang mereka alami.

RUU TPKS ini telah berjalan sangat panjang. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016, RUU yang awalnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan (RUU PKS) ini sudah dimasukkan dalam prolegnas. Namun, banyaknya pro-kontra membuat RUU ini tidak kunjung disahkan. Alasan perubahan RUU PKS menjadi RUU TPKS yang utama adalah agar penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual lebih mudah untuk dilakukan.¹¹⁶ Saat ini, RUU TPKS berisi 12 bab yang terdiri dari 75

¹¹⁵ Apa itu RUU TPKS? Jokowi Harap Segera Disahkan di DPR, Diakses melalui <https://news.detik.com>, pada 9 Januari 2022.

¹¹⁶ Eva Safitri, "Alasan Baleg Ubah Nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Biar Membumi", diakses melalui <https://news.detik.com>, pada tanggal 9 Januari 2022.

Pasal. Pada draft RUU PKS ada sembilan bentuk kekerasan seksual.¹¹⁷ Namun saat ini yang diatur dalam RUU TPKS menjadi lima bentuk kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.¹¹⁸

Lingkup tindakan kekerasan seksual sangatlah luas dan dapat terjadi pada waktu damai ataupun saat masa konflik (perang). Kekerasan seksual terjadi secara meluas dan kini dipandang sebagai salah satu perbuatan yang paling menimbulkan efek traumatik, serta merupakan pelanggaran HAM. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak perempuan dapat berupa macam-macam bentuk dan dilakukan dalam situasi dan konteks yang berbeda-beda. *The WHO World Report on Violence and Health* telah memberikan daftar beberapa bentuk kekerasan seksual yang dapat dialami perempuan, diantaranya pemerkosaan dalam masa perkawinan atau masa pacaran, serangan seks yang tidak diinginkan, termasuk meminta aktivitas seks sebagai suatu timbal balik jasa, termasuk pula perkawinan paksa, kumpul kebo, serta perkawinan anak-anak.¹¹⁹

Sebagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap laki-laki juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan terjadi dalam konteks yang berbeda-beda, termasuk di rumah atau di tempat kerja, di

¹¹⁷ Sembilan bentuk kekerasan seksual tersebut meliputi: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan/atau penyiksaan seksual. Lihat: Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

¹¹⁸ Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹¹⁹ Prianter Jaya Hairri, "Problem Kekerasan Seksual...", hlm. 6.

penjara dan di tempat penahanan polisi. Kekerasan seksual terhadap pria lebih signifikan dari yang diperkirakan sebelumnya. Jangkauan kejahatan tersebut terus berlanjut, namun demikian tidak diketahui secara luas disebabkan kurangnya dokumentasi. Kekerasan seksual terhadap pria yang tidak dilaporkan sering terjadi karena takut, bingung, merasa bersalah, malu dan stigma, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Lebih jauh lagi, pria sungkan untuk membicarakan atau memberitahukan tentang dirinya yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, cara pandang masyarakat terkait maskulinitas pria memainkan peranan. Maskulinitas dan viktimisasi dianggap tidak kompatibel, khususnya dalam masyarakat yang menganggap maskulinitas disamakan dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan, menjadikan masalah tersebut tidak dilaporkan.¹²⁰

Kekerasan seksual juga terjadi pada anak-anak. Meliputi tindakan kekerasan dan pemerkosaan, demikian pula penggunaan anak-anak untuk prostitusi dan pornografi. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum serius terhadap hak-hak anak, dan dapat mengakibatkan trauma fisik dan psikologis yang signifikan terhadap korban anak. Studi WHO tahun 2002 memperkirakan 223 juta anak menjadi korban kekerasan seksual dan melibatkan kontak fisik. Namun, berhubung demikian sensitifnya masalah ini dan adanya semacam tendensi untuk menutup-nutupi kejahatan ini, korban sepertinya jauh lebih banyak daripada itu. Anak-anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki. Studi WHO juga

¹²⁰ Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual...", hlm. 7.

menemukan bahwa 150 juta anak-anak perempuan menjadi korban dibandingkan 73 juta anak laki-laki.¹²¹

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan seksual yang terjadi memang tidak menutup kemungkinan melanda pria, bahkan yang lebih memperburuk tindak kekerasan seksual ini juga seringkali terjadi kepada anak-anak maupun penyandang disabilitas. Berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018 lebih banyak dialami oleh anak laki-laki, di mana ada 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017, untuk kelompok umur 13-17 tahun prevalensi kekerasan seksual terlihat lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan yaitu sebesar 8,3% atau dua kali lipat dari prevalensi kekerasan seksual pada perempuan yang mencapai 4,1%.

Temuan-temuan ini menjadi menarik karena laki-laki jarang dianggap sebagai korban kekerasan seksual. Walaupun laki-laki memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengalami kekerasan seksual, banyak sekali kasus yang tak terungkap ke permukaan. Sebuah studi satu dari enam orang menyimpulkan bahwa permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap laki-laki kurang dilaporkan, kurang diakui, dan kurang ditangani. Data yang menunjukkan

¹²¹ Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual...", hlm. 7.

terjadinya kekerasan seksual pada laki-laki seringkali diacuhkan karena laki-laki yang memiliki pengalaman menjadi korban cenderung untuk tidak melaporkannya.¹²²

Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa pengaturan. Di Indonesia, hingga saat ini ketentuan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual nyatanya sama sekali tidak dapat melindungi maupun menyelesaikan permasalahan, belum ada peraturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang kekerasan seksual, karena memiliki bentuk kekerasan yang liminitif dan hanya bisa digunakan dalam ruang lingkup yang terbatas. Selain itu, secara material maupun formal peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengimplementasikan belum mampu menghadirkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terutama untuk para korban kekerasan seksual.

Berdasarkan beberapa data kasus yang telah dipaparkan oleh Komnas Perempuan membuktikan bahwa bertambahnya kasus kekerasan seksual yang terjadi, itu karena tidak adanya efek jera yang ditimbulkan dari suatu sanksi dari ketentuan yang ada. Karena sifatnya yang masih umum dan hanya mengarah pada satu sudut masalah yang menimbulkan tidak adanya tindakan atas kasus kekerasan seksual yang tengah terjadi. Adapun beberapa pemaparan penulis terkait ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai isu kekerasan seksual, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹²² <http://ijrs.or.id/>, diakses pada Jumat 15 Januari 2022.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak disebutkan secara eksplisit tentang delik pidana kekerasan seksual. Meskipun demikian, KUHP masih dipakai oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai sumber hukum materiil dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan yang terdapat dalam buku II KUHP Bab 14 (empat belas) yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan.¹²³

Sebagaimana pernyataan penulis sebelumnya bahwa pengaturan ini nyatanya belum bisa mengakomodir kasus tertentu yang terjadi, maka dapat dilihat bahwa memang pada saat ini kasus pemerkosaan sering dialami perempuan dalam siklus kehidupannya, baik pada usia anak, dewasa, maupun lansia. Pelakunya dapat berasal dari individu-individu maupun kelompok, baik dikenal korban maupun tidak dikenal. Perkosaan dengan korban anak umumnya menjadi pelaku adalah orang-orang terdekat korban, seperti orang tua, saudara, dan tetangga. Namun demikian pasal 285 KUHP tidak mengatur tentang perkosaan-perkosaan tersebut. unsur-unsur dalam pasal 285 KUHP hanya mencakup: (1) Perbuatannya, yaitu memaksa bersetubuh; (2) Caranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; (3) Objeknya perempuan bukan istrinya. Unsur-unsur tersebut jelas tidak mengakomodir kenyataan bentuk-bentuk perkosaan yang sudah

¹²³ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 105.

berkembang dewasa ini, termasuk fakta adanya perkosaan dalam hubungan perkawinan (*marital rape*).

Meskipun beberapa kalangan terus menyangkal adanya pemerkosaan dalam perkawinan. Akan tetapi, data dan fakta menyatakan sebaliknya. Pada bulan April 2016, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari seorang perempuan yang berinisial TK (37 Tahun) dari Jakarta Selatan yang mengalami perkosaan perkawinan dengan uraian sebagai berikut:¹²⁴

“...selama menikah, TK sering mengalami kekerasan seksual setiap suaminya mengajak hubungan seksual. TK selalu dipaksa mencari perempuan lain untuk bersama-sama dalam melakukan hubungan seksual bertiga (*threesome*). Tidak hanya itu, suaminya juga sering memaksa TK untuk menggunakan sabu-sabu (jenis narkoba) sebelum melakukan hubungan seksual bertiga. Sejak tahun 2009, TK sudah 10 kali diminta mencarikan perempuan lain untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya”.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hadir sebagai salah satu tonggak sejarah bagi perlindungan perempuan di Indonesia. Korban kekerasan yang terjadi di dalam ranah keluarga/rumah tangga sulit mendapatkan keadilan,

¹²⁴ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 108.

dikarenakan payung hukum yang khusus belum mengatur secara eksplisit mengenai definisi kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat juga masih memandang bahwa hal apapun yang terjadi di dalam rumah tangga adalah hal pribadi dan privat sekalipun dalam bentuk kekerasan seksual. Padahal pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah orang-orang terdekat korban. Maka dari itu, perlu diatur mengenai kriminalisasi kekerasan dalam undang-undang itu sendiri.¹²⁵

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹²⁶

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi: a) suami, istri, dan anak, b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud adalah

¹²⁵ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 29.

¹²⁶ Lihat: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.¹²⁷

Terkait dengan kekerasan seksual di lingkup rumah tangga, secara normatif UU PKDRT mengaturnya dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, atau d) penelantaran rumah tangga”.¹²⁸ Dari definisi tersebut terlihat bahwa UU PKDRT semata-mata tidak hanya untuk melindungi kepentingan perempuan dewasa saja tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi, seperti laki-laki yang dewasa maupun masih anak-anak juga dapat perlindungan dari UU PKDRT ini.

Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.¹²⁹ Kekerasan seksual terjadi apabila ada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹³⁰ Jenis

¹²⁷ Lihat: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹²⁸ Lihat: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹²⁹ Sabungan Sibarani, “Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)”, *Jurnal HAM*, Vol. 7, No. 1, Juli 2016, hlm. 3.

¹³⁰ Lihat: Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

kekerasan seksual yang diatur masih dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, meskipun sudah dibedakan pemaksaan dalam hubungan seksual yang bertujuan untuk komersial maupun tidak bertujuan untuk komersial. Terkait dengan kekerasan seksual di lingkungan rumah domestik secara normatif UU PKDRT mengaturnya dalam Pasal 8 UU PKDRT.¹³¹

Lebih lanjut dijelaskan melakukan kekerasan seksual manakala: *Pertama*, terjadi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. *Kedua*, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Jenis kekerasan seksual yang diatur dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, meskipun dalam hal ini sudah dibedakan pemaksaan hubungan seksual yang bertujuan untuk komersial maupun tidak bertujuan komersial. Perbedaan ini berimplikasi pada ancaman pidananya.¹³²

UU PKDRT juga mengatur pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU PKDRT.¹³³ Namun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya undang-undang ini tidak menyebutkan secara

¹³¹ Bunyi Pasal 8 UU PKDRT yakni “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual, atau d. penelantaran rumah tangga”. Lihat: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹³² Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 116.

¹³³ Bunyi pasal 48 UU PKDRT yakni “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau satu 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

eksplisit mengenai definisi kekerasan seksual, hanya menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya, dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dengan demikian, maka UU tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai definisi kekerasan seksual, padahal undang-undang tersebut berperan sebagai payung hukum yang secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam ranah rumah tangga dan bukan suatu aturan yang bisa digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di luar ranah rumah tangga. Namun, karena pemaknaan kekerasan seksual dalam UU PKDRT terbatas hanya pada delik pidana perkosaan terhadap istri atau perempuan yang tinggal serumah, justru pada akhirnya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku dengan konteks berbeda.

Undang-undang tersebut hanya menjelaskan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dengan kata lain, UU PKDRT mendefinisikan kekerasan seksual dalam bentuk yang sangat terbatas.¹³⁴

¹³⁴ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 118-119.

3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Salah satu pertimbangan perubahan UU Perlindungan Anak dari UU No. 23 tahun 2002 menjadi UU No. 35 tahun 2014 adalah maraknya kasus kekerasan seksual (UU Perlindungan Anak menggunakan istilah kejahatan seksual) yang menasar kepada anak-anak. Oleh sebab itu dalam perubahan UU tersebut, yakni Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014¹³⁵ mengakomodir kepentingan perlindungan terhadap anak-anak dari kejahatan seksual.¹³⁶

Anak merupakan seorang individu yang tidak luput dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi kepada anak tentu saja akan menimbulkan trauma psikis dan fisik yang tidak ringan. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari keluarga justru menjadi objek kekerasan seksual. Seringkali kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap, hal ini dikarenakan oleh kedekatan emosional antara anak dan pelaku yang sangat dekat. Oleh karena itu, mereka merasa takut dan malu untuk bercerita, termasuk kepada anggota keluarganya.¹³⁷

¹³⁵ Bunyi pasal 15 UU No. 35 tahun 2014 yakni, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik, b. pelibatan dalam sengketa bersenjata, c. pelibatan dalam kerusuhan sosial, d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, e. pelibatan dalam peperangan, f. kejahatan seksua.

¹³⁶ Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015, hlm. 48. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999/6504>.

¹³⁷ Asmin Patros dan Cindy Anggelia, “Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 634. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/37993/18852>.

Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta kegiatan perlindungan dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termasuk hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang fisik dan mental.¹³⁸

Untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, maka perlindungan anak dari kekerasan seksual menjadi kewajiban seluruh komponen yang terlibat dalam perkembangan anak. Komponen tersebut adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus terhadap Anak.¹³⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan kualifikasi delik kekerasan seksual, di antaranya adalah pada Pasal 76 D tentang persetujuan, Pasal 76 E tentang pencabulan dan pasal 76 I tentang eksploitasi seksual terhadap anak. Dalam undang-undang tersebut secara khusus hanya menjamin perlindungan kepada anak dan

¹³⁸ Lihat: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³⁹ Lihat: Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

hanya dapat menjatuhkan pidana pada pelaku kekerasan seksual dengan jenis atau bentuk kekerasan seksual tersebut.¹⁴⁰

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan undang-undang yang dibentuk secara khusus untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Korban yang rentan menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan. Salah satu tindak pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dalam undang-undang tersebut adalah perdagangan orang yang diperuntukan tujuan eksploitasi seksual. Dalam undang-undang ini khususnya yang dieksploitasikan secara seksual, adalah pornografi, pelacuran, dan lainnya. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (8) eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.¹⁴¹

Eksploitasi seksual yang dimaksud dalam undang-undang tersebut hanya berlaku apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Apabila eksploitasi seksual tidak memenuhi unsur tersebut maka

¹⁴⁰ Lihat: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴¹ Lihat: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

korban tidak dapat diberikan perlindungan melalui undang-undang tersebut.¹⁴²

Dari beberapa peraturan yang telah dipaparkan di atas telah diketahui bahwa jenis-jenis peraturan yang berlaku sampai saat ini tidak mengakomodir adanya tindak kekerasan seksual secara keseluruhan dan jelas. Beberapa peraturan hanya mengatur terhadap perilaku dalam lingkup tertentu dan tindakan tertentu seperti pemerkosaan, pencabulan, pemerkosaan lingkup rumah tangga, perdagangan anak, atau kejahatan seksual terhadap anak. Dan semua itu tidak juga membuktikan dapat menanggulangi adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di luar konteks ketentuan yang ada, karena ketentuan yang sifatnya terbatas dan tidak mendefinisikan bentuk kekerasan seksual secara eksplisit.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dinilai bahwa RUU TPKS merupakan hal yang sangat krusial sehingga harus segera disahkan sebagai jaminan dan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual di Indonesia. Dengan disahkannya RUU TPKS, diharapkan para korban mendapatkan hak perlindungan yang sesuai dan juga hak penanganan yang tepat untuk menciptakan keadilan bagi para korban. Selain itu, dengan disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diharapkan penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual akan diselesaikan sebagaimana mestinya.

¹⁴² Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak...*, hlm. 32.

D. Pro Kontra Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

RUU TPKS akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat diberbagai forum diskusi. Rancangan undang-undang ini banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, selain karena aturan tersebut memuat aturan yang cenderung kontroversial, juga merupakan wajah baru dari sistem hukum di Indonesia, di mana dalam diktum konsiderasinya secara eksplisit menekankan terjaganya martabat manusia, gender, serta HAM. Namun yang menjadi salah satu perhatian dalam RUU TPKS adalah Komnas Perempuan menilai bahwa RUU TPKS merupakan sebagai bentuk dukungan terhadap kaum perempuan untuk dilindungi, tetapi malah menuai perdebatan dan kontroversi. Salah satu bentuk kontroversi tersebut di antaranya terkait konten RUU yang dinilai mengandung unsur yang kontra terhadap nilai Pancasila, khususnya agama, sebagai nilai ideologis utama. Sebagian kalangan pun menilai lebih jauh lagi bahwa RUU ini dinilai memiliki unsur- unsur pemahaman feminisme radikal yang berbahaya dan bertentangan dengan nilai agama.¹⁴³

Di luar dari konteks tersebut, RUU TPKS ini sebenarnya mempunyai perjalanan yang cukup panjang. RUU TPKS lahir akibat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang kian hari kian meningkat dan memprihatinkan. Gagasan ini juga datang karena banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dikarenakan tidak adanya

¹⁴³ Agung Nurrahman, "Menimbang Semangat Pancasila...", hlm. 104.

payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual.¹⁴⁴

RUU TPKS beberapa tahun terakhir diekspektasikan sebagai payung hukum yang akan diandalkan sebagai bentuk penyempurnaan hukum yang mengatur kekerasan seksual. Namun, pada kenyataannya RUU TPKS malah berhenti dalam pusaran parlemen dan perpolitikan. RUU TPKS ini memunculkan pro dan kontra baik dikalangan masyarakat, partai politik, akademisi dan lembaga-lembaga terkait. Ada beberapa hal yang menimbulkan pro dan kontra, yakni RUU TPKS dituding melegalkan zina atau seks bebas, aborsi, pro LGBT, lalu tindakan non fisik seperti siulan, kedipan mata juga bisa dipidana, dan tokoh agama yang melakukan pelecehan akan mendapatkan tambahan hukuman.¹⁴⁵

Maimon Herawati, salah satu dosen Unpad Prodi Jurnalistik, menyatakan bahwa “Masih ada kekosongan yang belum diatur dalam RUU tersebut, sehingga memungkinkan masuknya pembolehan aktivitas seksual yang melanggar agama, di dalam RUU tidak ada klausul tentang aktivitas seksual yang melanggar agama dan norma tata susila ketimuran kita.” Selain itu, bagi sebagian kalangan intelektual muslim di Indonesia, RUU TPKS merupakan bagian dari pelaksanaan misi feminisme radikal global dalam melakukan sekularisasi agama. Di samping itu, pemahaman feminisme dan kesetaraan gender telah dipaksakan secara akademik untuk masuk menjadi

¹⁴⁴ Andi Sri Ratu Aryani, “Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) *Jurnal Muslimah dan Studi Gender*, Vol. 1, No. 1, Januari 2014, hlm. 4. <https://jurnal.staidimakassar.ac.id>.

¹⁴⁵ Nikodemus Niko dkk., “Perjuangan Kelas Pengesahan...”, hlm. 233-234.

materi perkuliahan dan didorong kemudian menjadi undang-undang, seperti dapat dianalisis dari RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dan juga Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).¹⁴⁶

Selain itu, mengacu pada naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1) kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Penafsiran isi dari pasal-pasal tersebut menimbulkan perdebatan. Beberapa pihak yang menolak pengesahan ini seperti Profesor Euis Sunarti Guru Besar Institute Pertanian Bogor (IPB), Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni Tengku Zulkarnain, serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (P-KS). Ketua praksi P-KS Jazuli Juwaini menyampaikan penolakannya terhadap RUU TPKS karena dianggap akan menimbulkan polemik di masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Agama. Sama halnya diutarakan oleh dosen Universitas Padjadjaran Maimon

¹⁴⁶ Agung Nurrahman, "Menimbang Semangat Pancasila...", hlm. 104.

Herawati yang menganggap RUU TPKS ini pro zina dan memiliki sudut pandang barat dan kalimat-kalimatnya mengandung multitafsir.¹⁴⁷ Hal tersebut kemudian dibantah oleh Komnas Perempuan yang menyebut bahwa RUU TPKS merupakan *lex specialist* atau undang-undang khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah mengatur secara umum.

Sebaliknya, Masruchah Ketua Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan merespon penolakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut sebagai bentuk inkonsisten fraksi partai politik, karena sebelumnya semua fraksi menyetujui saat RUU tersebut diusulkan dan dibahas dalam Badan Legislasi (Baleg) DPR. Hal ini di dukung fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Diah Pitaloka selaku Anggota Komisi VIII DPR RI berpendapat bahwa sering terjadi kasus kekerasan seksual yang sulit dibuktikan, oleh karenanya korban tidak mendapatkan keadilan dan justru menjadi korban hukum. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya instrument hukum yang dengan jelas mengatur jenis-jenis kekerasan seksual secara menyeluruh. Hal yang sama di sampaikan oleh Siti Mazumah selaku Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) yang berharap agar, RUU TPKS segera disahkan.

Perbedaan pandangan antar kelompok terjadi dikarenakan belum sampai pada satu kesepahaman tujuan. Salah satu pertimbangan dalam pengesahan RUU TPKS adalah kelompok rentan yang terjerat LGBT yang diluar keinginannya sendiri (faktor gen) dinilai rentan terjerat. Selama tidak

¹⁴⁷ Nikodemus Niko dkk, "Perjuangan Kelas Pengesahan...", hlm. 234

ada undang-undang yang mengaturnya, LGBT tidak dapat dipidanakan dan hakim memiliki pertimbangan dalam memutus suatu perkara dengan melihat kembali pada naskah akademik sebagai bahan pertimbangan. Pada kenyataannya yang terjadi sekarang para pembuat kebijakan terlalu berlarut-larut dalam menganalisa dugaan-dugaan yang justru bertolak belakang dengan substansi RUU TPKS, misal dugaan pro zina karena belum ada perluasan Pasal KUHP yang mengatur tentang zina bagi mereka yang belum menikah, akan tetapi hal tersebut jelas berbeda dengan substansi RUU TPKS.¹⁴⁸

Terlepas dari segala kontroversi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dari RUU TPKS yang mampu menutup kekurangan yang ada di dalam *status quo*, di antaranya adalah kekerasan yang diakomodir oleh RUU TPKS dengan masing-masing pemberatan hukum yang berkaitan dengan profil korban, profil pelaku, dampak yang ditimbulkan bagi korban serta kondisi pada saat terjadi kekerasan seksual. Di dalam ketentuan umum RUU TPKS tercantum secara spesifik dan khusus ketentuan mengenai hak-hak korban, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Kemudian, sebagai bentuk pemberdayaan, RUU TPKS juga memuat hak korban dan keluarga untuk mendapat jaminan kesehatan dan jaminan sosial untuk melanjutkan hidupnya. Hal ini menjadi penting karena korban bukan hanya butuh pelaku untuk dipidana, tetapi juga dengan bagaimana korban kekerasan dapat melanjutkan hidupnya dengan normal

¹⁴⁸ Nikodemus Niko dkk, "Perjuangan Kelas Pengesahan...", hlm. 234-235.

kembali tanpa harus dibayang-bayangi rasa takut akibat peristiwa yang menimpa dirinya.

Kemudian dari segi hukum acara pidana, RUU TPKS ini sudah mengatur kewajiban dan larangan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual, terutama adalah kewajiban untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan selama proses menjalani proses hukum dari pendamping yang memiliki pengetahuan dan keahlian tentang penanganan korban kekerasan seksual yang berspektif HAM dan gender, serta tersedianya skema pembayaran ganti kerugian material dan/atau immaterial yang dibebankan pada pelaku sebagai bentuk pidana tambahan. Hal tersebut untuk menjamin bahwa korban kekerasan seksual berani melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya tanpa ada rasa takut. Karena pada dasarnya korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasus mereka ke aparat penegak hukum dengan alasan malu, takut disalahkan, tidak dipercaya, tidak punya bukti, tidak didukung oleh keluarga dan teman, hingga intimidasi dari pelaku kekerasan seksual.¹⁴⁹


Dengan adanya RUU TPKS ini diharapkan sebagai pembaharuan hukum dalam mengatasi berbagai kasus kekerasan yang terus meningkat. Pembaharuan dalam bentuk hukum memiliki tujuan, sebagai berikut:¹⁵⁰

1. Dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual

¹⁴⁹ Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk., *Kajian Niskonsepsi RUU PKS dan Penundaan Pembahasan Oleh DPR RI*, (Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM), hlm. 11-12.

¹⁵⁰ Agus Kusuma, dkk., "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual", *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 60. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/s;r/article/view/29788/13452>.

2. Dapat mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak kepada korban.
3. Dapat memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.
4. Untuk mengisi kekosongan hukum mengenai perkembangan tindakan yang merugikan korban terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual yang selama ini tidak diakui oleh hukum.
5. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.



BAB IV

POLITIK HUKUM RUU TPKS DALAM MENJAMIN KEPASTIAN

HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF HAM

A. Urgensi Pengesahan RUU TPKS Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Perspektif HAM

Sebagaimana Indonesia merupakan negara *rechtsstaat* atau negara hukum¹⁵¹, maka dari itu negara Indonesia wajib memberikan jaminan kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan negara republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum.¹⁵² Tidak hanya itu, negara juga wajib memberikan jaminan terhadap pengakuan dan perlindungan HAM sebagai Ide sentral *rechtsstaat*. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara.¹⁵³ Di mana hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan memperjuangkan terciptanya ketertiban hukum yang diimplementasikan ke dalam segala aspek kehidupan warga negara yang berpedoman pada hukum yang ada.

Lebih lanjut sebagaimana dalam sila ke-2 Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka, seharusnya hukum

¹⁵¹ Lihat: Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵² Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV.

¹⁵³ Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi...”, hlm. 146.

berlaku dan berperan untuk mewujudkan keadilan yang sama bagi segenap rakyat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa pengakuan negara terhadap prinsip persamaan bahwasanya segenap rakyat negara Indonesia memiliki kesamarataan dalam hal kedudukannya di muka hukum dan tidak terkecuali.¹⁵⁴ Maka, dengan adanya landasan hukum (*yuridis*) yang berhubungan dengan prinsip persamaan berarti bahwa kedudukan, tingkatan, laki-laki, perempuan adalah sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Tetapi, pada kenyataannya dalam kehidupan riil di masyarakat seringkali dijumpai segala bentuk ketidaksamaan, diskriminasi dan ketidakadilan yang lebih tertuju kepada kaum perempuan.¹⁵⁵

Hal tersebut dapat dilihat, misalnya saja dalam kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini kerap terjadi terhadap perempuan. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, diskriminasi dan ketidakadilan terjadi terhadap perempuan. Sehingga banyak pula kasus kekerasan seksual mulai terungkap, dikarenakan sudah banyak perempuan yang telah memberanikan diri untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Jika diamati dengan seksama, masalah tersebut masih ditempatkan sebagai masalah kriminal, hal tersebut dapat dilihat ketika korban yang mengalami kekerasan seksual justru malah dihina dan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya.

Ironisnya lagi, keluarga korban menganggap bahwa anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi.

¹⁵⁴ Lihat: Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵⁵ Asmin Patros dan Cindy Anggela, "Polemik Desakan Pengesahan...", hlm. 635.

Korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan permasalahan atau perlakuan negatif yang mereka terima seharusnya diberi perhatian khusus. Selama ini, sistem hukum yang ada belum memberikan jaminan penghapusan kekerasan seksual yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan, pemberdayaan kasus kekerasan seksual secara komprehensif. Peraturan yang ada hanya menitikberatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.¹⁵⁶

Hal tersebut menimbulkan suatu persepsi bahwa kekerasan seksual baru dianggap sebagai suatu kekerasan jika telah meresahkan masyarakat secara luas, sehingga tidak berfokus kepada penderitaan yang dialami korban. Maka, peraturan yang sudah ada perlu terus dikembangkan untuk dapat menjangkau penyelesaian masalah penghapusan kekerasan seksual secara komprehensif, yaitu mulai dari pencegahan (*primary prevention*) segala bentuk kekerasan, perlindungan kepentingan hak-hak dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, pemidanaan dan penindakan bagi pelaku kekerasan seksual dan pemulihan keseimbangan tatanan dan partisipasi masyarakat.¹⁵⁷

Saat ini, kasus kekerasan seksual menjadi topik yang sangat hangat yang selalu diperbincangkan di tengah masyarakat. Dari tahun ke tahun jumlah kekerasan seksual yang terjadi semakin banyak. Banyaknya kasus kekerasan seksual dengan perempuan sebagai korban menyebabkan timbulnya

¹⁵⁶ Reno Efendi, dkk., “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 38. <https://www.researchgate.net/profile/Elisabeth-Puspoayu/publication/350240620>.

¹⁵⁷ Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya” *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 6. <https://ejournal3.kemsos.go.id/index.php/Sosioninforma/article/view/87/55>.

keadaruratan perlindungan kekerasan seksual. Namun, korban kekerasan seksual belum mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah bahkan tidak sedikit dari korban kekerasan seksual yang di diskriminalisasi akibat belum adanya aturan hukum yang melindungi kekerasan seksual.¹⁵⁸

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia merupakan sesuatu permasalahan yang serius, di mana tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan seperti fenomena puncak gunung es yang setiap tahunnya terdapat ribuan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Kekerasan seksual yang kerap terjadi karena adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban. Kekuasaan yang dimiliki pelaku sering kali disalahgunakan untuk membuat korban menjadi menurut dengan berbagai ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh pelaku. Ketimpangan relasi kuasa tersebut membuat korban secara paksa dan di bawah tekanan untuk memberikan konsensual kepada pelaku yang mengancamnya.

Dalam hal kasus kekerasan seksual, korban yang sering terjadi kebanyakan adalah perempuan. Hal tersebut dikarenakan di balik tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ranah apapun, yang menjadi penyebab utamanya adalah ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki. Secara umum, hal yang menjadi akar permasalahan adalah adanya ketimpangan relasi gender yang dibentuk oleh

¹⁵⁸ Alfianita Atiq Junaelis Subarkah dan Faiq Tobroni, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 107. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supermasi/article/view/2207/1641>.

budaya patriarki sehingga dalam berbagai sisi kehidupan perempuan dianggap sebagai makhluk nomor dua.¹⁵⁹

Padahal dalam HAM sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, secara filosofis HAM dimaknai dalam dua hal yang mendasar, yakni: pertama, bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa manusia mempunyai tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaannya dan penuh tanggungjawab untuk kesejahteraan umat manusia, di mana manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Kedua, bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan langgeng. Oleh sebab itu, wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun.¹⁶⁰

Melanggar HAM mengandung makna bahwa hak-hak dasar yang melekat pada manusia berada pada kedudukan tidak terlindungi, tidak dihormati, diabaikan, dikurangi atau dirampas. Hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari segala macam penindasan, penyiksaan, dan kekerasan. Salah satu prinsip dasar dalam pemenuhan HAM adalah adanya tanggungjawab negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM setiap warga negaranya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya segala bentuk kekerasan, yang utama adalah kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan berarti juga merupakan

¹⁵⁹ Reno Efendi, dkk., "Urgensi Percepatan Pengesahan...", hlm. 36-37.

¹⁶⁰ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 178-179.

pelanggaran HAM. Maka, dalam situasi tersebut negara sebagai suatu entitas publik konstitusional harus mampu hadir dalam rangka mengembalikan keseimbangan (*restitutio an integrum*) sebagai upaya dari penegakan dan perlindungan HAM.¹⁶¹

Dalam pandangan teori positivistik tentang keberadaan HAM, meskipun terjadi perbedaan mengenai asal muasal dari hak asasi dengan teori kodrati, tetapi keduanya berada pada satu garis yang sama bahwa HAM harus dilindungi, harus dipenuhi dan harus dihormati. Dalam konteks tanggung jawab negara dikaitkan dengan HAM, maka negara harus menghadirkan instrumen hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual. Instrumen hukum tersebut diproses dan diwujudkan melalui pendekatan partisipatif sehingga dapat menghadirkan kebijakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual yang adil dan responsif. Kekerasan seksual yang sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan sebagai bentuk dari kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan melanggar HAM.

Melihat kondisi tersebut, maka negara wajib hadir memberikan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan atas kekerasan seksual dengan segala macam bentuknya guna untuk memenuhi dan melindungi HAM bagi masyarakatnya. Kehadiran negara dalam konteks kekerasan seksual dapat diwujudkan melalui kebijakan negara yang mampu memberikan perlindungan, penanganan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, penanganan pelaku dengan menghadirkan hukuman yang menimbulkan efek jera dan

¹⁶¹ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 182.

rehabilitasi bagi pelaku, serta edukasi publik sebagai bagian upaya pencegahan yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis.¹⁶²

Maka, berdasarkan penjelasan tersebut penulis merasa bahwa ketentuan HAM mutlak dan telah jelas dilindungi serta terakomodir dalam konstitusi negara. Sehingga dalam hal ini negara harus mengupayakan terlindunginya HAM masyarakat dan dalam permasalahan kekerasan seksual di Indonesia yang telah menciptakan kekhawatiran, ketidakadilan, juga ketidaknyamanan masyarakat, sudah seharusnya pemerintah menanggapi hal tersebut dengan tanggap. Oleh sebab itu, implementasi akan bergantung pada sikap politik yang dilakukan oleh negara, maka dalam hal ini pemerintah seharusnya memberikan langkah cepat dan tepat untuk menangani terjadinya kekerasan seksual yang sangat marak dan kian tak terbendung. Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa salah satu yang harus segera diselesaikan dan ditetapkan adalah RUU TPKS.

Bukti bahwa semakin banyak masyarakat yang membutuhkan pembelaan dan kepastian dalam kasusnya (kekerasan seksual) yang mungkin selama ini selalu menjadi hal tabu yang harus terus menerus ditutupi, seharusnya menjadikan pemerintah lebih tanggap dan cekatan untuk mengambil langkah dan memberikan keputusan tentang peraturan yang seharusnya ditetapkan. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, sehingga hak masyarakat dalam hal ini akan terlindungi sebagaimana amanat konstitusi yakni melindungi HAM masyarakatnya dan

¹⁶² Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 182-183.

juga memberikan konsekuensi terhadap masyarakat yang menciderai HAM masyarakat lainnya.

B. Politik Hukum RUU TPKS Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Pada negara hukum, setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan tindakan maupun perbuatan yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum, dan keadilan. Politik hukum¹⁶³ merupakan langkah hukum yang dijadikan sebagai proses untuk mencapai tujuan dari negara, tujuan negara yang tertuang dalam konstitusi Indonesia, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

Untuk mencapai cita-cita negara tersebut sebagai negara hukum, maka politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.¹⁶⁴

Pada dasarnya politik dan hukum dapat dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang logam. Pengibaratan tersebut memberi makna bahwa hubungan

¹⁶³ Politik hukum telah menjadi bagian penting dari perkembangan kajian ilmu hukum di Indonesia. Sajipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat. Lihat: Hariyanto, Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 367. <http://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4057>.

¹⁶⁴ Andri Sri Ratu Aryani, "Analisis Polemik Pengesahan...", hlm. 15.

antara politik dan hukum sangatlah erat. Apabila kita membahas penyelenggaraan negara atau pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah maka politik dan hukum selalu mendapat tempat yang utama. Pada masa Orde Baru, bidang hukum selalu disatukan dengan bidang politik atau pembangunan hukum menjadi bagian dari pembangunan politik.

Hal tersebut bukan berarti bidang politik dan hukum atau masing-masing bidang tersebut tidak erat kaitannya dengan bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Tetapi hubungan hukum dan politik melebihi keeratannya dengan bidang-bidang lainnya. Hukum selalu menjadi sarana dari politik untuk mempengaruhi, membangun dan mengembangkan bidang-bidang lainnya. Dalam hal inilah berlaku tesis bahwa hukum adalah putusan politik (*law is a political decision*).¹⁶⁵

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hubungan antara politik dan hukum terdapat fakta bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan baik dalam pembentukan maupun dalam implementasinya. Melalui perspektif politik, hukum dipandang sebagai produk dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Namun, di samping hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat politik hukum yang merupakan garis atau dasar kebijakan untuk

¹⁶⁵ Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm. 5

menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara. Dengan demikian, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang ditandai dengan adanya perubahan masyarakat dan perubahan tersebut sudah diarahkan untuk tercapainya politik hukum.¹⁶⁶

Agar terciptanya penegakan hukum di Indonesia dibutuhkan upaya pendekatan politik hukum. Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan resmi (*legal policy*) tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak akan diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁶⁷

Berkaitan dengan politik hukum, menurut pendapat Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, yang menjelaskan bahwa politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dijelaskan lebih lanjut bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Maka, dalam hal demikian kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan, penerapan,

¹⁶⁶ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 8. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/403/283>.

¹⁶⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 1.

dan penegakan hukum itu sendiri.¹⁶⁸ Jika dikaitkan dengan berbagai definisi politik hukum yang ada, gagasan atau konsep pembentukan lembaga negara baru yang direalisasikan melalui pembuatan hukum baru bertujuan sebagai dasar legalitas dalam rangka mencapai tujuan negara. Hal tersebut merupakan satu paket yang tidak bisa terpisahkan dalam politik hukum.¹⁶⁹

Dengan demikian, politik hukum dapat juga dikatakan sebagai suatu kebijakan hukum (*legal policy*). *Legal policy* mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai situasi dan kondisi, serta kultur atau nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Artinya, ada suatu proses dari suatu hukum yang ada menuju hukum yang diidealkan atau dicita-citakan.

Dalam rangka membangun konsep politik hukum (*legal policy*) penghapusan kekerasan seksual yang komprehensif berdasarkan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 ada empat hal pokok yang harus diperhatikan di antaranya: Pertama, terkait kebijakan pencegahan (*primary prevention*) segala bentuk kekerasan. Kedua, perlindungan kepentingan hak-hak dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Ketiga, pemidanaan (*penal*) dan penindakan (*maatregel*) untuk rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Keempat,

¹⁶⁸ Isharyanto, *Politik Hukum...*, hlm. 2.

¹⁶⁹ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum...*, hlm. 157.

pemulihan keseimbangan tatanan (*restitutio on integrum*) dan partisipasi masyarakat.¹⁷⁰

Hal pokok dalam politik hukum (*legal policy*) penghapusan kekerasan seksual dapat diatur dan diimplementasikan melalui tiga konsep kebijakan, di antaranya adalah:

1. Kebijakan Pencegahan (*Primary Prevention*) Melalui Kebijakan Nonpenal

Konsep politik hukum penghapusan kekerasan seksual melalui kebijakan nonpenal diarahkan kepada aspek pencegahan dalam arti *primary prevention* atas segala bentuk kekerasan seksual. Dalam konteks kekerasan seksual, maka upaya pencegahan primer termasuk mencegah pelaku dari menyerang, serta mengubah norma masyarakat untuk mengurangi sikap mendukung perilaku yang mengarah kepada kekerasan seksual dan sikap masyarakat yang cenderung tidak memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual.¹⁷¹ Pencegahan kekerasan seksual merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam upaya menghapuskan kekerasan seksual.

2. Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Melalui Sarana Penal (Pidana)

Konsep politik hukum penghapusan kekerasan seksual melalui kebijakan penal (pidana) diarahkan untuk memberikan respon atas peristiwa kekerasan seksual. Kebijakan dalam konteks ini meliputi:

¹⁷⁰ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 326.

¹⁷¹ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 327.

pertama, kebijakan perlindungan kepentingan (hak) yang terbaik bagi korban kekerasan seksual. Kedua, kebijakan penindakan dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan kepada sifat *represif* (penindasan, pemberantasan, dan penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada tindakan *preventif* (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁷²

3. Kebijakan Integratif Pemulihan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Konsep politik hukum penghapusan kekerasan seksual integratif (*integratif legal policy*) diarahkan pada konteks pemulihan dan rehabilitasi. Pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan bagi korban kekerasan seksual maupun pemulihan keseimbangan dalam tatanan masyarakat. Sedangkan rehabilitasi ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual dengan tujuan untuk mengubah perspektif dan perilaku negatif dalam dirinya, sehingga setelah masa hukuman diharapkan tidak mengulangi melakukan kekerasan seksual.¹⁷³

Politik Hukum merupakan kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum

¹⁷² Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 331.

¹⁷³ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan...*, hlm. 353

akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara.¹⁷⁴

Lebih lanjutnya, politik hukum kehadiran RUU TPKS adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual karena masih banyak korban kekerasan seksual tidak melapor karena dalam realisasinya, seksualitas masih dianggap sebagai aib atau hal yang tabu. Masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak berani *speak up*, karena masyarakat secara sosiologis masih menganggap seksualitas itu suatu hal yang tabu, suatu hal yang saru, suatu hal yang sifatnya cenderung aib, dan tidak ada tempat bagi mereka dalam mencari keadilan. Dalam hal politik hukum RUU TPKS, konteks yang harus dihighlight adalah perlindungan terhadap HAM. Karena hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk melindungi, menghormati, dan memajukan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya pemerintah dalam memerangi TPKS yang terjadi di masyarakat diimplementasikan dalam RUU TPKS. Upaya ini merupakan bentuk perwujudan dari tanggungjawab negara yang diharapkan mampu melindungi dan memperbaiki kondisi psikologis korban, baik korban kekerasan dalam bentuk psikis maupun psikologis yang belum terdapat dalam peraturan undang-undang, terlebih terhadap perempuan dan anak yang selama ini rentan

¹⁷⁴ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum...", hlm. 6.

menjadi korban kekerasan seksual yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara.¹⁷⁵

RUU ini meliputi pencegahan kekerasan seksual dan penanganan untuk korban yang terkena kekerasan seksual. Selain itu, RUU ini mencakup ruang lingkup penindakan pelaku melalui pemidanaan dan rehabilitasi pelaku untuk mencegah keberulangan kekerasan seksual. Ruang lingkup pencegahan meliputi penjabaran ketentuan yang mewajibkan Lembaga Negara, Korporasi dan lembaga masyarakat menyusun dan menyelenggarakan kebijakan, program, dan anggaran untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Lembaga negara, korporasi dan lembaga masyarakat juga wajib melakukan pencegahan dengan cara mengubah atau menghapus segala bentuk praktek tradisi dan kebijakan diskriminatif yang menjadikan tubuh dan seksualitas sebagai sasaran.

Pengintegrasian materi HAM, kepekaan Gender, materi ajar seksualitas dan kesehatan reproduksi di setiap jenjang pendidikan dan bagi masyarakat, dan pembangunan komunitas masyarakat anti kekerasan seksual adalah beberapa langkah penerjemahan kewajiban pencegahan kekerasan seksual. Hal lainnya adalah penetapan kriteria bukan pelaku kekerasan seksual dalam setiap perekrutan calon pejabat atau calon pekerja, pembangunan sarana dan prasarana yang berkontribusi pada pencegahan kekerasan seksual dan penetapan regulasi perlindungan perempuan dalam layanan publik oleh lembaga negara, korporasi dan lembaga masyarakat.

¹⁷⁵ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, "Politik Hukum Pidana...", hlm. 51.

Dalam ruang lingkup penanganan bagi korban, RUU ini merumuskan ketentuan pemulihan bagi korban berdasarkan konsep pemulihan dalam makna luas. Dalam RUU ini, unsur pemulihan meliputi korban, keluarga, pendamping dan komunitas, serta Negara sebagai pemangku kewajiban. RUU ini juga merumuskan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan komprehensif dan berkesinambungan melalui sistem pusat pelayanan terpadu bagi korban.

Rumusan pemulihan bagi korban dalam RUU adalah kebutuhan khusus korban kekerasan seksual yang tidak dapat dituangkan secara spesifik dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sehingga demi terwujudnya pemulihan dalam makna luas bagi korban kekerasan seksual, maka kehadiran RUU ini sebagai *lex specialist* undang-undang khusus dari KUHP mutlak diperlukan. Seiring terjadinya berbagai kendala yang dihadapi oleh perempuan korban kekerasan seksual dalam menjalani proses peradilan pidana, RUU ini merumuskan hukum acara khusus untuk mengeliminasi berbagai hambatan tersebut dan menguatkan proses peradilan yang menghindarkan reviktimisasi dan kriminalisasi korban. Termasuk di dalamnya penentuan kriteria Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara harus memiliki kemampuan khusus penanganan perkara kekerasan seksual. Rumusan bab hukum acara ini adalah penerjemahan dari konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT- PKKTP). Sehingga dengan demikian, rumusan ini juga menunjukkan urgensi RUU ini sebagai *lex specialist*, terutama karena

kekerasan seksual adalah tindak pidana yang menyasar tubuh dan seksualitas korban sehingga penanganannya tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum.¹⁷⁶

Maka dari itu, melihat berbagai kekhususannya, kehadiran RUU TPKS sangatlah dibutuhkan, agar suatu negara bisa mencapai tujuan untuk mengatasi problematika kekerasan seksual maka negara perlu melakukan terobosan politik hukum dengan cara merumuskan RUU TPKS, selain itu juga sebagai penyempurna aturan yang telah ada. Maka dari itu, pengesahan RUU TPKS memang harus segera disahkan. Mengingat semakin melonjaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat dan belum terdapat payung hukum yang secara spesifik dan komprehensif yang mengatur tentang kekerasan seksual. Selain itu, adanya RUU TPKS ini adalah sebagai upaya masyarakat untuk menghadapi kasus kekerasan seksual, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

¹⁷⁶ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, Politik Hukum Pidana..., hlm. 52-53.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya penghapusan kekerasan seksual merupakan tanggungjawab negara dalam menjalankan amanat Pancasila dan UUD1945. Di mana falsafah tersebut menjadi norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia, yakni Konstitusi yang mengatur jaminan dan perlindungan HAM dan perlindungan warga negara yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, RUU TPKS sangat diperlukan, karena kasus kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat dan peraturan yang sudah ada belum cukup substansial untuk mengakomodir kasus kekerasan seksual. RUU TPKS juga diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual, menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang seringkali merugikan korban, dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.
2. Kasus kekerasan seksual merupakan pelanggaran prinsip HAM, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Berdasarkan konsep negara hukum, maka negara wajib menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ide *rechtsstaat* yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan

persamaan. Namun kenyataanya, dalam kehidupan riil di masyarakat seringkali terdapat ketidaksetaraan, diskriminasi dan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Padahal posisi antara laki-laki dan perempuan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan seksual merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dalam perspektif HAM.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa saran di antaranya adalah:

1. Melihat perkembangan kasus kekerasan seksual yang meningkat dan minimnya perlindungan korban, maka pemerintah diharapkan untuk mendukung dan segera mengesahkan RUU TPKS yang saat ini menjadi salah satu tujuan negara agar bisa menegakkan keadilan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual dan dapat meminimalisir korban kekerasan seksual di Indonesia.
2. Melihat perkembangan kasus kekerasan seksual yang meningkat dan minimnya perlindungan korban, menuntut pemerintah untuk lebih tegas lagi dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan menuntut aparat penegak hukum untuk memfasilitasi dan melindungi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19”. Jakarta: Komnas Perempuan. 2021. hlm. 8
- Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. “Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan”. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020). hlm. 5.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- El, Muhtaj Majda. 2008. *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eryanto. 2010. *Analisis Isi Pengantar Metodeologi Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariyanto, Hariyanto. 2017. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press.
- Hariyanto. 2022. *Hukum Kelembagaan Negara: Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hastry, Purwanti Sumy. 2021. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII-Press.
- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group.

- Jamaludin, dkk. 2021. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Kencana, Syafii Inu. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Mahfud, MD Moh. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2018. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Suparman. 2014. "*Politik Hukum Hak Asasi Manusia*". Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Naskah Akademik Dan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. (Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020). hlm. 55-59.
- Nur, Andrian Dody. 2019. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1982. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Rachma, Indriaswari Susanto Adelia, dkk. *Kajian Niskonsepsi RUU PKS dan Penundaan Pembahasan Oleh DPR RI*. (Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM). hlm. 11-12.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rahayu, Ninik. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyono. 2017. *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Regen, Saragih Bintan. 2006. *Politik Hukum*. Bandung: CV Utomo.
- Santoso, Az Lukman. 2016. *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo Press.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Zed, Mestika. 2004. *Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Skripsi

Dheanasti, Nadia Priski. "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasa". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020. <https://www.google.com>, diakses 25 Juli 2021.

Firdausi, Hidayat Diandini. "Eksistensi Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.

Nur, Annisaa Winona. "Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah". *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. 2020. <https://www.google.com>, diakses 25 Juli 2021.

Utomo, Budi. "Analisis Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Kudus. 2020. <https://www.google.com>, diakses 25 Juli 2021.

Artikel Jurnal Ilmiah

Atiq, Junaelis Subarkah Alfianita dan Faiq Tobroni. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan". *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 9. No. 2. 2020.

Dwi, Cahyono Aris. "Library Research Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas". *Jurnal Ilmiah Pamenang*. Vol. 3. No. 2. 2021.

Efendi, Reno dkk. "Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual". *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 3. No. 1. 2021.

Fitriciada, Azhari Aidul. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 4 No. 19. 2012.

Hana, Sitompul Anastasia. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia". *Lex Crime*. Vol. IV. No. 1. 2015.

- Hariyanto, Daud Rismana. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9. Issue. 3. 2021.
- Hariyanto, Hariyanto. "Implications if State Policy Through Village Funnds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 1. 2022.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitsui*. Vol. 1. No. 1. 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 11. No. 2. 2021.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Isalm Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia". *Justitia Islamica*. Vol. 11. No. 1. 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. "Gender Dalam Konstruksi Media". *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 3. No. 2. 2009.
- Haryani, Putri Anggreany. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia". *Jurnal Hukum Pelita*. Vol. 2. No. 2. 2021.
- Hayati, Nur. "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama; Pandemi Covid-19". *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Iskandar dkk. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam". *Asy-Syari'ah*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Isnina, Syawalia Arifah Nasution Nurul. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP". *Jurnal Khazanah Multidisiplin*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Jaya, Hairi Prianter. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya". *Negara Hukum*. Vol. 6. No. 1. 2015.
- Kusuma, Agus dkk. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual". *Jurnal Lex Scientia Law Review*. Vol. 3. No. 1. 2019.

- Kusuma, Fitriana Mia. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12. No. 2. 2015.
- Made, Khritianti Weda Tantri Luh. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia". *Jurnal Media Iuris*, Vol. 4, No. 2. 2021.
- Muni, Abd. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 23 No. 1. 2020.
- Musarrofa, Ita. "Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu". *Asy-Syir'ah*. 49. No. 2. 2015.
- Niko, Nikodemus dkk. "Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 4. No. 2. 2020.
- Noviana. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 1. No. 1. 2015.
- Nurrahman, Agung. "Menimbang Semangat Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP". *Jurnal Khazanah Multidisiplin*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Patros, Asmin dan Cindy Anggelia. "Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 7 No. 2. 2021.
- Perbawati, Candra. "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. XII. No. 4. 2015.
- Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)". *Jurnal HAM*. Vol. 7. No. 1. 2016.
- Sri, Ratu Aryani Andi. "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). *Jurnal Muslimah dan Studi Gender*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Widayati. "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan". *Jurnal Hukum Unissula*. Vol. 36. No. 2. September.

Yuniantoro, Fredi. “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan”. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1. 2018.

Internet Online

“Apa itu RUU TPKS? Jokowi Harap Segera Disahkan di DPR”. Diakses melalui <https://news.detik.com>, pada 9 Januari 2022.

“Kisah IGH Jadi Korban Eksploitasi Seksual di Falfak, Dipaksa Layani Tamu Kafe, 2 Pelaku Ditangkap”. diakses melalui <https://regional.kompas.com>, pada tanggal 5 Januari 2022.

“Sepanjang 2021, Ini 5 Kasus Kekerasan Seksual Paling Disorot Publik”. diakses melalui <https://www.kompas.com>, pada tanggal 10 Januari 2022.

Catahu 2021. “Laporan Perkawinan Anak dan Pelecehan Siber Meningkat”. Diakses melalui <https://www.kompas.com>, pada tanggal 11 Januari 2022.

<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum/>, diakses pada Jumat, 14 Januari 2022.

Riduan, Muhammad. “Niat Hati Pinjam Uang di Koperasi, Wanita di Samarinda jadi Korban Pelecehan dari Oknum Pegawai”, diakses melalui <https://kaltim.tribunnews.com>, pada tanggal 10 Januari 2022.

Safitri, Eva. “Alasan Baleg Ubah Nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Biar Membumi”. diakses melalui <https://news.detik.com>, pada tanggal 9 Januari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

